

**HIBAH SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN Keadilan
DALAM PEMBAGIAN WARISAN: PERSPEKTIF MASLAHAH
NAJMUDDIN AT-TUFI**

(Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
AHMAD TAUFIQ
NIM 230201220023

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

**HIBAH SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN Keadilan
DALAM PEMBAGIAN WARISAN: PERSPEKTIF MASLAHAH
NAJMUDDIN AT-TUFI**

(Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Ahmad Taufiq
NIM 230201220023

Dosen Pembimbing I:

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Dosen Pembimbing II:

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196807152000031001



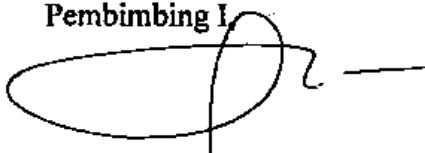
**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Hibah Sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan Waris: Perspektif Masalah Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)” yang ditulis oleh Ahmad Taufiq ini telah disetujui pada tanggal 20 November 2025.

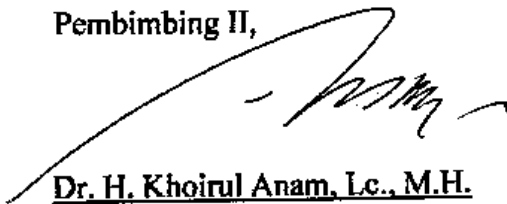
Oleh:

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II,

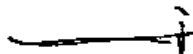


Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Hibah Sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Warisan: Perspektif Masalah Najmuddin at-Tufi (Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)” yang ditulis oleh Ahmad Taufiq NIM 230201220023 ini telah diuji pada tanggal 17 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

(.....)
Penguji I

Dr. Jamilah, M.A.
NIP 197901242009012007

(.....)
Ketua/Penguji II

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Malang, 29 Desember 2025

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP 196508171998031003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Taufiq
NIM : 230201220023
Program Studi : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Tesis : Hibah Sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Warisan: Perspektif Masalah Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 29 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Ahmad Taufiq

MOTTO

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

(QS. An-Nahl: 90)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan dengan penuh kerendahan hati ke hadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam yang senantiasa menghadirkan cahaya-Nya dalam setiap perjalanan hidup penulis. Atas izin, rahmat, dan pertolongan-Nya yang tak pernah putus, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tiada satu pun langkah, hembusan napas, dan goresan pena yang terwujud tanpa kasih sayang-Nya. Di tengah kelelahan, Ia memberikan kekuatan; di tengah kebingungan, Ia membuka jalan; dan di saat keraguan menyelimuti, Ia mengirimkan ketenangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., suri teladan sepanjang masa, yang mengajarkan kepada kita arti perjuangan, kesabaran, dan cinta yang hakiki. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari yang dijanjikan.

Tesis yang berjudul *“Hibah Sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Warisan: Perspektif Masalah Najmuddin at-Tufi (Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)”* ini merupakan buah dari perjalanan panjang, penuh tantangan, air mata, dan do’a, sebuah proses yang tidak hanya membentuk karya ilmiah, tetapi juga menguatkan hati serta memperkaya pengalaman hidup penulis.

Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas kesempatan yang sangat berharga untuk menimba ilmu di lingkungan kampus yang penuh nilai spiritual dan intelektual.

2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan sehingga atmosfer akademik terasa hidup dan berkembang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, atas arahan, pelayanan akademik, dan dedikasi dalam membimbing para mahasiswa menuju keberhasilan studi.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan segala kesabaran dan ketelitiannya mengarahkan penulis hingga mampu menyusun penelitian ini lebih jernih dan terarah. Bimbingan Bapak adalah cahaya yang menerangi proses penyusunan karya ini.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan yang bernilai tinggi, ilmu yang diberikan penuh keberkahan, serta dukungan yang memperkuat keyakinan penulis bahwa karya ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, yang telah menyalakan lilin-lilin ilmu dalam perjalanan intelektual penulis. Setiap pelajaran yang diberikan adalah bekal berarti bagi masa depan penulis.
7. Bapak Juremi dan Ibu Diatun, kedua orang tua tercinta, yang kasih sayangnya begitu luas tanpa batas. Doa mereka adalah benteng terkuat dan restu mereka adalah tiang kokoh dalam setiap pencapaian penulis. Terima kasih atas setiap keringat, nasihat, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah habis, serta kepada Kakak Nur Hasih dan Adik Eni Maghfiroh yang selalu mendukung dengan cara mereka masing-masing.
8. Istri tercinta, Utari Dwi Mayasari, S.Hum., M.Pd., yang selalu menjadi tempat nyaman untuk pulang. Terima kasih atas cinta yang tiada lekang, kesabaran yang begitu besar, serta do'amu yang selalu mendahului langkah penulis. Dan untuk putra kecil tersayang, Muhammad Dzikru Rahmati Rabbik, terima kasih telah menjadi salah satu alasan terbesar penulis untuk tidak menyerah, senyummu adalah energi yang luar biasa.

9. Ayah mertua tercinta, Alm. dr. Heri Dwi Djatmiko, S.PK., meskipun raganya tiada lagi bersama kami, support dan do'anya telah lebih dulu menuntun perjalanan ini. Terima kasih kepada segenap keluarga ayah mertua atas dukungan dan cinta yang begitu hangat.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Kelas B Angkatan 2023/2024 Genap, terima kasih atas gelak tawa, diskusi, pertolongan, dan semangat yang saling menegakkan saat salah satu dari kita hampir tumbang.
11. Seluruh informan dan masyarakat Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, yang telah membuka pintu dan hati sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangan dan ruang untuk perbaikan. Namun besar harapan penulis, semoga karya kecil ini membawa manfaat, menjadi rujukan yang bernilai, serta menghadirkan kontribusi nyata dalam penguatan keadilan waris dalam perspektif hukum Islam dan masalah.

Akhirnya, semoga Allah SWT. meridlai setiap proses yang dijalani dan menjadikan penelitian ini sebagai amal yang terus mengalir kebbaikannya. Āmīn.

Malang, 29 Desember 2025

Penulis,



Ahmad Taufiq

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan pengalihbahasaan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan kata-kata Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional atau yang tertulis dalam buku rujukan. Penulisan judul teks pada catatan kaki dan daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Ada beberapa ketentuan dalam transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Baik itu standar nasional maupun internasional atau ketentuan yang secara khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Pedoman transliterasi yang digunakan dalam karya ilmiah mahasiswa pascasarjana UIN Malang ini berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 yang menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	gh

ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	`
ص	Ṣ	ى	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Hibah	23
B. Siasat/Hilah	26
C. Hukum Waris Islam	32
D. Keadilan Waris.....	36
E. Konsep Masalah Najmuddin At-Tufi.....	39
F. Kerangka Berpikir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Sumber Data.....	54
C. Data Informan	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Pengolahan Data	58
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Paparan Data	62
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	62
2. Hasil Penelitian	73
B. Pembahasan.....	89
1. Alasan masyarakat Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang memilih metode hibah dalam pembagian warisan.....	89
2. Analisis praktik hibah dalam pembagian warisan di masyarakat Desa Selokbesuki dari perspektif teori Masalah Najmuddin at-Tufi.....	99

BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	122
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Data Informan	56
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	65
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	66
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	67
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	52
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1` : Instrumen Wawancara.....	122
Lampiran 2` : Surat Izin Penelitian	127
Lampiran 3` : Surat Balasan Izin Penelitian	128
Lampiran 4` : Dokumentasi Penelitian	129

ABSTRAK

Ahmad Taufiq, NIM 230201220023, 2026, **Hibah Sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Warisan: Perspektif Masalah Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus Di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., (II) Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci: Hibah, Hukum Waris Islam, Maslahat, Najmuddin at-Tufi, Keadilan Waris.

Praktik pembagian warisan melalui hibah di Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, menunjukkan kecenderungan masyarakat Muslim untuk mendistribusikan harta ketika pewaris masih hidup guna menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik antar ahli waris. Pembagian tersebut umumnya dilakukan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin, bahkan dalam kondisi tertentu mempertimbangkan kontribusi dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari penerapan faraid yang bersifat tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual berbasis kemaslahatan. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, praktik ini dapat dianalisis melalui teori *maslahat* Najmuddin at-Tufi yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam ranah *muamalah* selama tidak bertentangan secara substansial dengan *nash*.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Selokbesuki memilih metode hibah dalam pembagian warisan. Kedua untuk menganalisis praktik hibah tersebut dalam perspektif teori *maslahat* Najmuddin at-Tufi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat kualitatif. Teknik penggalan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Masyarakat Desa Selokbesuki memilih hibah sebagai strategi pembagian harta karena dinilai lebih fleksibel, mampu mengakomodasi kondisi konkret masing-masing ahli waris, serta efektif mencegah sengketa pasca wafatnya pewaris, sehingga tercipta keadilan yang dirasakan secara langsung (keadilan substantif). b) Dalam perspektif teori *maslahat* Najmuddin at-Tufi, praktik hibah tersebut termasuk dalam wilayah *muamalah* yang dapat didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, terutama untuk menjaga persatuan keluarga dan menghindari *mafsadat* berupa konflik, sehingga dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi keadilan waris berbasis *maslahat* dalam konteks sosial masyarakat.

ABSTRACT

Ahmad Taufiq, Student ID 230201220023, 2026, **Hibah as a Strategy to Realize Justice in Inheritance Distribution: The Perspective of Najmuddin At-Tufi's Maslahah (A Case Study in Selokbesuki Village, Sukodono District, Lumajang Regency)**. Master's Thesis. Master Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisors: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., (II) Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Keywords: Hibah, Islamic Inheritance Law, Maslahah, Najmuddin at-Tufi, Inheritance Justice.

The practice of inheritance distribution through inter vivos grants (*hibah*) in Selokbesuki Village, Sukodono District, Lumajang Regency, demonstrates the tendency of Muslim communities to distribute property while the testator is still alive in order to maintain family harmony and prevent disputes among heirs. The distribution is generally conducted equally without gender distinction and, in certain cases, considers the children's contribution and responsibility toward their parents. This phenomenon reflects a shift from the textual application of faraid toward a more contextual approach based on public interest (*maslahah*). In contemporary Islamic legal discourse, this practice can be analyzed through the theory of *maslahah* proposed by Najmuddin at-Tufi, who prioritizes public interest in the domain of *mu'amalat* provided that it does not substantially contradict the scriptural texts.

This study aims: first, to examine the reasons why the community of Selokbesuki Village prefers the *hibah* method in inheritance distribution; and second, to analyze the practice from the perspective of Najmuddin at-Tufi's theory of *maslahah*. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis applies the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing in a systematic manner.

The findings reveal that: (a) the community chooses *hibah* as a distribution strategy because it is considered more flexible, capable of accommodating the concrete conditions of each heir, and effective in preventing post-mortem disputes, thereby realizing substantive justice; (b) from the perspective of Najmuddin at-Tufi's theory, the practice falls within the domain of *mu'amalat* where public interest may serve as the primary consideration, particularly in preserving family unity and preventing harm (*mafsadah*). Thus, *hibah* can be understood as a contextual strategy for achieving justice in inheritance distribution based on *maslahah*.

مستخلص البحث

أحمد توفيق، رقم القيد ٢٣٠٢٠١٢٢٠٠٢٣، سنة ٢٠٢٦، الهبة كاستراتيجية لتحقيق العدالة في تقسيم التركة: دراسة في ضوء نظرية المصلحة عند نجم الدين الطوفي (دراسة حالة في قرية سيلوك بيسوكي، منطقة سوكونونو، محافظة لوماجانج). رسالة ماجستير. برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (الأول) د. زين المحمودي، الماجستير، (الثاني) د. الحاج. خير الأتم، الليسانس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الهبة، قانون الموارث الإسلامي، المصلحة، نجم الدين الطوفي، عدالة الميراث.

تُظهر ممارسة تقسيم التركة عن طريق الهبة في قرية سيلوك بيسوكي، منطقة سوكونونو، محافظة لوماجانج، ميلاً لدى المجتمع المسلم إلى توزيع أموالهم في حياة المورث حفاظاً على الانسجام الأسري ومنعاً للنزاعات بين الورثة. وغالباً ما يتم التقسيم بصورة متساوية دون تمييز بين الذكر والأنثى، وأحياناً يُراعى فيه مقدار مساهمة الأبناء ومسؤوليتهم تجاه والديهم. وتعكس هذه الظاهرة تحوُّلاً من التطبيق النصي لأحكام الفرائض إلى منهج سياقي يقوم على مراعاة المصلحة. ويمكن تحليل هذه الممارسة في إطار النظرية المقاصدية عند نجم الدين الطوفي الذي قدّم المصلحة في مجال المعاملات ما دامت لا تتعارض تعارضاً جوهرياً مع النصوص الشرعية.

تهدف هذه الدراسة إلى: أولاً، معرفة أسباب اختيار مجتمع قرية سيلوك بيسوكي أسلوب الهبة في تقسيم التركة؛ وثانياً، تحليل هذه الممارسة في ضوء نظرية المصلحة عند نجم الدين الطوفي. اعتمدت الدراسة المنهج البحثي الإمبريقي بالمدخل السوسيو-قانوني ذي الطابع النوعي. وجمّعت البيانات من خلال المقابلات المتعمقة، والملاحظة، والوثائق. وتم تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان الذي يشمل تقليص البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج بصورة منهجية.

وأظهرت نتائج البحث أن: (أ) المجتمع يختار الهبة لكونها أكثر مرونة وقدرة على مراعاة الظروف الواقعية لكل وارث، كما أنها وسيلة فعالة لمنع النزاعات بعد وفاة المورث، مما يحقق العدالة الموضوعية؛ (ب) ومن منظور نظرية المصلحة عند نجم الدين الطوفي، فإن هذه الممارسة تدخل في نطاق المعاملات التي تُقدّم فيها المصلحة باعتبارها المقصد الأساس، ولا سيما في حفظ وحدة الأسرة ودفع المفسدة. وعليه، يمكن فهم الهبة باعتبارها استراتيجية سياقية لتحقيق العدالة في تقسيم التركة على أساس المصلحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Desa Selokbesuki, yang terletak di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, orang-orang cenderung enggan menerapkan aturan waris Islam yang membagi harta dengan proporsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Mereka lebih suka menggunakan hibah sebagai cara membagikan kekayaan yang dirasa lebih *fair* dan bermanfaat untuk semua anggota keluarga. Pada praktiknya, orang tua yang masih hidup langsung memberikan hartanya kepada anak-anak tanpa memandang gender, dengan tujuan menghindari pertengkaran setelah mereka meninggal. Pembagian yang rata ini diyakini bisa mempertahankan kedamaian rumah tangga dan membangun rasa adil yang nyata. Bagi warga Selokbesuki, kebaikan keluarga seperti ketenangan, kesamaan, dan persatuan lebih penting daripada sekadar patuh pada aturan formal waris Islam. Salah satu cerita nyata dari hal ini datang dari Pak Hasbullah, seorang tokoh masyarakat setempat. Ia punya empat anak yang terdiri dari tiga perempuan dan satu laki-laki. Saat masih sehat, Pak Hasbullah sudah menghibahkan semua hartanya kepada anak-anaknya secara merata. Prosesnya bukan cuma lisan, tapi juga dilengkapi dengan dokumen resmi untuk masing-masing anak. Menurutnya, cara ini lebih baik karena bisa mencegah sengketa warisan dan memberikan kedamaian hati bagi semua. Baginya, membagi harta saat hidup lewat hibah adalah bentuk tanggung jawab

moral dan sosial orang tua, agar anak-anak tetap harmonis tanpa perselisihan setelah ia tiada. Pak Hasbullah tegas bilang bahwa setelah ia meninggal, ia tak ingin ada urusan warisan yang membebani keluarganya. Dalam kata-katanya yang sederhana, ia berkata bahwa saat ia pergi, ia hanya berharap fokus dengan malaikat, bukan lagi persoalan warisan.¹

Ini menunjukkan hasratnya untuk pergi dengan tenang, tanpa meninggalkan benih konflik di antara anak-anak. Jadi, hibah bukan sekadar pilihan praktis, tapi juga usaha menjaga kebaikan keluarga. Bahkan, dalam beberapa situasi, ia menyebutkan bahwa anak yang tinggal dan merawat orang tua sampai akhir hayat, meski perempuan, bisa mendapat bagian lebih besar sebagai penghargaan atas peran dan pengorbanannya. Ini diterima oleh keluarga lain karena dilakukan lewat musyawarah dan semangat gotong royong.

Desa Selokbesuki adalah tempat di mana mayoritas penduduknya muslim, dengan kemajuan ekonomi dan sosial yang cukup baik, dibagi menjadi tiga dusun, yaitu Krajan Kulon, Krajan Wetan, dan Perum Sukodono Permai. Warganya dikenal sebagai muslim yang taat, dengan rutinitas agama seperti rukem (rukun kematian), kajian Islam, shalawatan, dan kebanyakan masyarakatnya adalah Nahdliyyin (warga NU). Aktivitas keislaman seperti pengajian di masjid dan mushala, rutinan, jadi bagian tak terpisahkan dari hidup sehari-hari. Desa ini memiliki fasilitas pendidikan agama yang solid, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum, yang menunjukkan

¹ Arif Hasbullah Huda, "Wawancara (Selokbesuki Sukodono Lumajang, 3 Agustus)," (2025).

komitmen kuat pada pendidikan keagamaan. Kebanyakan orang berbicara bahasa Madura, dengan sedikit yang menggunakan bahasa Jawa, mencerminkan dominasi suku Madura sebagai pendatang (Madura Swasta) yang bercampur dengan suku Jawa asli. Budaya Madura yang kuat, termasuk kesetiaan tinggi pada kiai, ikut membentuk norma sosial di sini, di mana kiai sering jadi otoritas dalam urusan keluarga dan waris.²

Berdasarkan pola yang terlihat di Desa Selokbesuki, warga sering kali ragu apakah membagi harta lewat hibah sebagai cara mengakali aturan waris sudah cocok dengan *syari'at* Islam atau belum. Keraguan ini muncul karena hibah, walau sah dalam hukum Islam, bisa dianggap alternatif yang mungkin bertabrakan dengan prinsip waris klasik kalau tidak hati-hati, seperti syarat saksi dan kebebasan pemberi. Dalam wawancara awal, beberapa orang mengaku khawatir bahwa hibah yang rata tanpa beda gender bisa dianggap melanggar ayat al-Qur'an tentang waris, meski mereka tetap pilih itu untuk menghindari konflik. Ini menunjukkan dilema antara patuh formal pada Islam dan mencapai kebaikan praktis, di mana masyarakat lebih mengutamakan harmoni keluarga daripada risiko penafsiran *syari'at* yang ketat.

Praktik hibah sebagai strategi untuk mencegah sengketa waris menunjukkan konsistensi yang kuat di berbagai wilayah Indonesia. Di Malang, masyarakat Dusun Arjosari menerapkan *hibah mu'allaqah*, yaitu pembagian harta secara lisan dan merata ketika pewaris masih hidup. Pola ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan dinilai sah

² Wikipedia, "Desa Selokbesuki Sukodono Lumajang," accessed November 5, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Selokbesuki,_Sukodono,_Lumajang.

berdasarkan prinsip *fath adz-dzari'ah* karena mampu mencegah potensi konflik.³ Di Salatiga, penelitian serupa menegaskan bahwa hibah berfungsi sebagai solusi hukum untuk memastikan pembagian warisan berlangsung damai. Prosesnya dilakukan ketika pewaris masih sehat dan dihadiri seluruh ahli waris, sejalan dengan kaidah *saddu dzari'ah* yang menekankan pencegahan kemudharatan.⁴ Pendekatan berbeda tetapi searah terlihat di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes, di mana keluarga kiai menggunakan hibah berlandaskan *maslahah mursalah* untuk menghindari perpecahan internal serta mempertahankan keharmonisan lembaga pesantren.⁵ Sementara itu, masyarakat di Desa Pematang Panjang, Sumatera Utara, memanfaatkan hibah sebagai pengganti warisan dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171–214, yang dipahami sebagai upaya menegakkan keadilan dan menghindari perselisihan antar ahli waris.⁶ Keseluruhan praktik tersebut menggambarkan adanya tren nasional bahwa hibah tidak lagi sekadar bentuk pemberian sukarela, tetapi telah berkembang menjadi instrumen sosial dan yuridis yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan keluarga

³ Alfian Hidayatulloh and Muhammad Nuruddien, “Hibah Mua’llaqah Untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif Fath Adz-Dzariah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (November 16, 2023): 464–74, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.3732>.

⁴ Ribut Riyadi and Siti Zumrotun, “Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia,” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 71–80, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>.

⁵ Sutrisno, “PENGHINDARAN WARIS MELALUI HIBAH DI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH BREBES,” *Mozaic Islam Nusantara* 7, no. 2 (2021): 167–78.

⁶ Muhammad Rizky and Syaddan Dintara Lubis, “PRAKTEK HIBAH SEBAGAI PENGANTI WARISAN: STUDI DIDES PEMATANG PANJANG KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PRACTICE OF GRANT AS A REPLACEMENT OF HERITAGE: STUDY IN PEMATANG PANJANG VILLAGE, LIMA PULUH PESISIR SUBDISTRI,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 1–10.

serta mewujudkan keadilan dalam pembagian waris di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Pendapat Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama Indonesia, tekankan bahwa masyarakat sering meninggalkan hukum waris Islam karena dianggap tak adil, terutama dalam bagi gender, dan pindah ke hibah sebagai cara bagi harta yang lebih fair dan tak bikin perselisihan antar keluarga.⁷ Sjadzali berargumen bahwa hibah memberikan fleksibilitas lebih besar untuk meraih keadilan nyata, sesuai perkembangan sosial Indonesia yang beragam. Dalam bukunya, ia mengkritik kekakuan hukum waris klasik dan mendorong menggunakan hibah sebagai alternatif yang lebih manusiawi, yang bisa mencegah keruntuhan keluarga.

Perspektif *maslahah* dari Najmuddin at-Tufi memberi kerangka paham praktik hibah di Desa Selokbesuki sebagai bentuk keadilan waris. At-Tufi dalam kitabnya menekankan bahwa hukum Islam harus disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat, jadi hibah yang diberi untuk hindari ketidakadilan waris dianggap sah dan bermanfaat, asal tidak bertentangan dengan *nash* (teks suci). Dalam konteks desa ini, hibah sebagai strategi *maslahah* mengurangi risiko kemiskinan keluarga dan konflik, sesuai prinsip at-Tufi bahwa hukum harus lentur untuk kepentingan umum.⁸

Dari kasus khusus di Desa Selokbesuki, bisa diperluas ke konteks nasional di mana hibah sebagai strategi keadilan waris makin relevan. Di

⁷ A Fauzi Aziz, “Sistem Pembagian Waris Pada Komunitas Pesantren Dengan Pendekatan Hukum Waris Islam Berbasis Keadilan Gender (Studi Di Pondok Pesantren Tambakberas Dan Denanyar Jombang)” (IAIN Kediri, 2025).

⁸ Sulayman ibn Abd al-Qawi Al-Tufi, *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah*, ed. Ahmad Abd al-Rahim Al-Sayih (Cairo: Al-Dar al-Masriyah al-Lubnaniyah, 1993).

Indonesia, hukum waris Islam sering tidak lentur, terutama dalam UU Perkawinan 1974, menjadikan hibah sebagai alternatif akomodasi keadilan gender dan ekonomi. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa hibah bukan hanya praktik lokal, tapi solusi universal dalam Islam untuk wujud keadilan sosial, dengan didukung dari perspektif at-Tufi.⁹

Ketertarikan penulis terhadap fenomena praktik hibah sebagai alternatif pembagian warisan di Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, muncul dari pengamatan mendalam tentang bagaimana masyarakat Muslim setempat lebih memilih hibah daripada aturan waris Islam klasik yang membagi harta dengan proporsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Di desa ini, yang dihuni oleh mayoritas penduduk Muslim dengan budaya Madura yang kuat dan ketaatan tinggi pada ajaran Nahdliyyin, orang tua seperti Pak Hasbullah seorang tokoh masyarakat dengan empat anak secara proaktif menghibahkan hartanya secara merata kepada anak-anaknya saat masih hidup, dilengkapi dokumen resmi, untuk mencegah sengketa dan menjaga harmoni keluarga. Praktik ini tidak hanya mencerminkan preferensi lokal untuk keadilan praktis, tetapi juga menimbulkan dilema antara kepatuhan formal pada *syari'at* Islam dan kebutuhan sosial untuk menghindari konflik, yang membuat penulis tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana hibah berfungsi sebagai instrumen sosial yang lebih fleksibel dalam konteks kehidupan sehari-hari warga.

⁹ Aura Zahra Rizkillah Latif et al., "Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 419–29.

Ketertarikan penulis semakin intensif ketika melihat bahwa fenomena ini tidak terisolasi, melainkan mencerminkan tren nasional di Indonesia, seperti di Malang, Salatiga, Brebes, dan Sumatera Utara, di mana hibah digunakan sebagai strategi untuk mewujudkan keadilan waris berdasarkan prinsip *masalah mursalah* dan *saddu dzari'ah*. Pendapat Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama, yang mengkritik kekakuan hukum waris Islam dan mendorong hibah sebagai alternatif manusiawi, serta perspektif Najmuddin at-Tufi tentang *masalah* sebagai kerangka untuk menyesuaikan hukum dengan kemaslahatan masyarakat, memperkuat ketertarikan penulis pada bagaimana praktik hibah di Selokbesuki seperti pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan yang merawat orang tua bisa menjadi model keadilan gender dan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan sosial Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam universal.

Penulis akan menganalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami interaksi antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat di Desa Selokbesuki, dengan fokus pada bagaimana hibah sebagai alternatif waris tidak hanya mematuhi aspek formal hukum tetapi juga menyesuaikan diri dengan dinamika sosial seperti harmoni keluarga dan keadilan gender, sehingga dapat mengungkap dilema antara kepatuhan *syari'at* dan kebutuhan praktis warga.

Kajian ini dianggap tepat untuk menganalisis tentang praktik hibah sebagai alternatif waris di Desa Selokbesuki karena pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap interaksi antara

hukum Islam formal dan norma sosial lokal, yang logis mengingat dilema masyarakat antara kepatuhan *syari'at* dan kebutuhan harmoni keluarga, serta alasan masuk akal karena tren nasional serupa di berbagai daerah Indonesia menunjukkan hibah sebagai solusi efektif untuk mencegah konflik, didukung oleh perspektif pakar seperti Sjadzali dan at-Tufi, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi pada reformasi hukum waris yang lebih adil dan kontekstual.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat memilih menggunakan metode hibah dalam pembagian warisan di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana tinjauan teori *masalah* Najmuddin at-Tufi terhadap praktik hibah dalam mewujudkan keadilan pembagian warisan di masyarakat Desa Selokbesuki?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan masyarakat Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang memilih metode hibah dalam pembagian warisan.
2. Menganalisis praktik hibah dalam mewujudkan keadilan pembagian warisan di masyarakat Desa Selokbesuki dari perspektif teori *Maslahah* Najmuddin at-Tufi.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan khazanah keilmuan fikih khususnya dalam bidang hukum waris Islam yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.
- b. Memperkuat relevansi teori *masalahah* Najmuddin at-Tufi sebagai pendekatan alternatif dalam memahami strategi pembagian waris di luar mekanisme *faraidh* yang baku.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti

Menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman dan penerapan teori *masalahah* Najmuddin at-Tufi dalam konteks sosial masyarakat yang nyata.

- b. Masyarakat

Memberikan pemahaman bahwa pembagian warisan melalui hibah dapat menjadi strategi keadilan yang tetap sesuai dengan nilai-nilai *syari'at* dan kebutuhan sosial setempat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya serta orisinalitas dalam karya ilmiah bertujuan untuk menunjukkan perbedaan yang jelas antar penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, sehingga perlu menyajikan hasil penelitian dari berbagai peneliti lain dengan fokus kajian yang berbeda, antara lain:

1. Penelitian milik Fetri Fatorina, Imam Labib H, Ainun Fajariyani, Ulinnuha¹⁰ dengan judul *Implementasi Hibah Waris di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Waris Islam*, menerangkan bahwa hibah dalam konteks waris dapat menjadi solusi bagi persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum faraid. Mekanisme ini juga memberi ruang bagi terciptanya keadilan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga. Di sejumlah masyarakat, keterbatasan pemahaman mengenai konsep hibah serta aturan syariah yang mengatur praktik pemberiannya seringkali menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan hibah secara tepat. Begitu juga implementasi hibah waris di Kecamatan Bobotsari yang menuai pro dan kontra. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan empiris-normatif. Sifat penelitian artikel ini adalah kualitatif. Data disajikan menggunakan metode deskriptifanalitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yakni menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penulisan artikel ini menggunakan induktif-deduktif (akibat-sebab). Implementasi hibah waris yang terjadi di Kecamatan Bobotsari diawali dengan pemberi hibah atau pewaris mengumpulkan seluruh anggota keluarga inti terdiri dari suami atau istri dan anak-anak untuk musyawarah mufakat. Proses pembagian hibah waris harus memenuhi unsur keadilan dan kesepakatan para penerima hibah atau ahli waris. Pola pembagian harta hibah waris

¹⁰ Fetri Fatorina, Imam Labib H, and Ainun Fajariyani, "Implementasi Hibah Waris Di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Waris Islam" 7, no. 2 (2025): 109–20, <https://doi.org/10.20884/1.matan.2025.7.2.16395>.

diantaranya; 1) dibagi rata; 2) dibagi berdasarkan kedekatan pemberi dengan penerima; 3) dibagi berdasarkan tata letak harta hibah. Dalam pandangan hukum waris Islam praktik tersebut menerapkan konsep *takharruj* atau menghapus atau pengunduran diri sebagai ahli waris.

2. Penelitian milik Jazuli Anwar¹¹ dengan judul *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, menerangkan bahwa Penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia yang marak terjadi di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Masyarakat memilih metode ini karena dianggap lebih adil, fleksibel, dan efektif mencegah konflik antar ahli waris dibanding ketentuan hukum waris Islam formal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik hibah dengan menggunakan perspektif teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa hibah berfungsi menjaga keharmonisan keluarga dan mencerminkan nilai lokal tentang keadilan dan musyawarah. Dari perspektif AGIL Parsons, praktik ini memenuhi unsur adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai. Sementara dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*, hibah mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan ini merekomendasikan perlunya reformulasi hukum waris Islam yang kontekstual dan maslahat.

¹¹ Jazuli Anwar, "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan Maqāṣid Al-Sharī 'ah Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" (IAIN Ponorogo, 2025).

3. Penelitian milik Muchamad Imron¹² dengan judul *Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)*, menerangkan bahwa Penelitian ini membahas praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Jogoyasan, Kabupaten Magelang, sebagai alternatif pembagian waris. Hibah dipilih masyarakat untuk menghindari konflik antar ahli waris serta menjaga keharmonisan keluarga. Praktik ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang mengandung nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta penelusuran berbagai dokumen yang relevan terhadap para pemberi hibah, penerima, serta tokoh masyarakat. Analisis dilakukan dengan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah berperan dalam menjaga hubungan kekeluargaan, mencegah konflik, serta memperkuat tanggung jawab sosial. Struktur sosial masyarakat yang menekankan musyawarah, keadilan, dan kesetaraan menjadi faktor utama keberhasilan hibah. Praktik ini memenuhi fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai sosial. Hibah bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga sarana strategis menjaga stabilitas sosial masyarakat.

¹² Muchamad Imron, “Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme Struktural (Studi Di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)” (IAIN Ponorogo, 2025).

4. Penelitian milik Habibullah Mahbubi¹³ dengan judul *Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah*, menerangkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui hukum *faraid*. Namun, dalam praktiknya sering dibutuhkan fleksibilitas tambahan untuk mencapai keadilan substantif, terutama ketika kondisi ahli waris tidak seluruhnya dapat terakomodasi oleh ketentuan *faraid*. Pada titik inilah hibah menjadi relevan, karena memberikan ruang bagi pewaris untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap ahli waris sebelum wafat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan analisis literatur dan studi kasus lintas negara. Melalui kombinasi dua metode tersebut, penelitian ini menelusuri bagaimana hibah dapat diterapkan dalam konteks kewarisan secara tetap selaras dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hibah waris mampu mereduksi ketidakadilan dalam distribusi harta, terutama pada situasi yang melibatkan ahli waris dengan kebutuhan khusus, serta berperan mengurangi potensi konflik antar anggota keluarga. Selain itu, hibah waris juga sejalan dengan tujuan *Maqashid Syari'ah*, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memberi ruang bagi pewaris untuk mengatur harta secara lebih bijaksana, hibah membantu memastikan distribusi yang adil dan proporsional. Meskipun demikian, implementasinya tidak terlepas dari sejumlah tantangan, antara lain

¹³ Mahbubi and Habibullah, "Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah," *Al-Fattah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–16.

kurangnya pemahaman masyarakat, perbedaan antara hukum nasional dan aturan syariah, serta potensi perselisihan di antara ahli waris. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, seperti peningkatan edukasi masyarakat, konsultasi dengan ahli hukum Islam, penggunaan mekanisme mediasi, serta harmonisasi aturan syariah dalam regulasi nasional. Secara keseluruhan, hibah waris dapat menjadi mekanisme pelengkap yang efektif bagi *faraid*, karena memungkinkan distribusi harta yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*.

5. Penelitian milik Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami¹⁴ dengan judul, *Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia*, menerangkan bahwa Urgensi dari pembagian harta waris secara hibah sebenarnya untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi masih ada yang merasa kurang adil dalam prakteknya di masyarakat. Adanya Waris Islam akan tetap berlaku dan tidak akan pernah bergeser eksistensinya meskipun pembagian harta waris secara hibah banyak terjadi di masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang. Penyelesaian perkara hibah, wasiat dan waris diranah pengadilan yang sering mencampurkan hukum materiil antara hukum perdata dengan hukum Islam yang lebih cenderung pada hukum perdata. Pada kenyataanya hakim hanya akan fokus pada pasal-pasal pada hukum materiil dan kurang menerapkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan

¹⁴ Shofatis Sa'adah and Muhammad Hatami, "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia," *Al-Majaalis* 9, no. 2 (2022): 232–47, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i2.189>.

dalam proses beracara. Putusan hakim yang dirasa kurang memenuhi keadilan antara penggugat dan tergugat menyebabkan pemberian hibah lebih baik dilakukan daripada pembagian harta waris secara hukum Islam. Jadi keadilan yang dituju dalam pembagian waris baik secara hukum waris, hibah atau wasiat yakni keadilan distributif yang berarti siapa orang yang yang mendapat bagian dan berapapun jumlahnya perlu didasarkan pada tanggung jawabnya, keadilan merupakan syariah yang harus menjadi dasar, prinsip dan pedoman dalam menentukan hukum.

6. Penelitian milik Ribut Riyadi dan Siti Zumrotun¹⁵ dengan judul, *Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia*, menerangkan bahwa pembagian warisan sering menjadi sumber persoalan, baik karena ketidaksepakatan atas cara pembagian maupun karena perbedaan persepsi mengenai hak masing-masing ahli waris. Situasi ini kerap memicu ketegangan antar saudara, bahkan tidak jarang berujung pada permusuhan, proses hukum, hingga konflik fisik. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menempatkan persatuan dan keharmonisan keluarga sebagai nilai utama. Untuk mencegah munculnya konflik dalam proses pewarisan, hibah kerap dipandang sebagai alternatif penyelesaian yang lebih aman. Melalui hibah, pembagian harta dilakukan ketika pewaris masih hidup dan berada dalam keadaan sadar, sehingga seluruh ahli waris dapat hadir, menyaksikan, dan menyepakati pembagian tersebut secara sukarela. Jika terdapat keberatan

¹⁵ Riyadi and Zumrotun, "Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia."

dari salah satu pihak, musyawarah dapat ditempuh agar keputusan yang dihasilkan tetap adil dan menjaga kerukunan keluarga. Praktik hibah diharapkan dapat memastikan bahwa harta terbagi dengan baik, hak masing-masing pihak diterima tanpa rasa keberatan, dan potensi sengketa dapat dihindari setelah pewaris wafat. Dengan demikian, hibah bukan hanya mekanisme distribusi harta, tetapi juga instrumen untuk menjaga harmoni keluarga. Tulisan ini berupaya menguraikan urgensi hibah sebagai solusi terhadap problematika pembagian warisan melalui kajian kepustakaan, dengan menggunakan perspektif kaidah *saddu dzari'ah*—bahwa mencegah kemudharatan yang lebih besar lebih diprioritaskan dibandingkan meraih maslahat yang kecil.

Penelitian ini memiliki keunikan karena mengkaji praktik pembagian warisan melalui hibah dengan menggunakan teori *masalahah* Najmuddin at-Tufi sebagai pendekatan utama. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan teori struktural fungsional atau *Maqāṣid al-Sharī'ah*, penelitian ini menyoroti bagaimana konsep *masalahah* at-Tufi yang menekankan kemaslahatan sosial di atas teks ketika terjadi konflik antara keduanya dapat menjadi dasar legitimasi atas strategi pembagian waris yang dianggap lebih adil oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada studi kasus di Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, yang belum pernah dikaji sebelumnya dalam konteks serupa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam khazanah

pemikiran hukum waris Islam kontekstual yang responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial di tingkat akar rumput.

Beberapa kajian penelitian terdahulu di atas dapat dipahami dengan ringkas melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2025	Fetri Fatorina, Imam Labib H, Ainun Fajariyani, Ulinnuha	Implementasi Hibah Waris di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Waris Islam	Bagaimana proses pembagian hibah waris yang ada di Kecamatan Bobotsari dan kesesuaian proses hibah waris yang ada di Kecamatan Bobotsari dalam pandangan hukum Islam.
2	2025	Jazuli Anwar	Hibah sebagai alternatif pembagian waris: Perspektif struktural fungsional dan maqāṣid Al-sharī'ah pada masyarakat kecamatan Dolopo kabupaten madiun	1. Bagaimana analisis Struktural Fungsional terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal melalui metode hibah di Kecamatan Dolopo? 2. Bagaimana perspektif struktural fungsional menjelaskan implikasi hibah dalam pembagian waris di masyarakat Kecamatan Dolopo? 3. Bagaimana prinsip-prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah diterapkan dalam praktik hibah sebagai alternatif pembagian waris di Kecamatan Dolopo?
3	2025	Muchamad Imron	Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme	1. Bagaimana fungsi sosial hibah sebagai alternatif waris dalam masyarakat Desa Jogoyasan?

			Struktural (Studi Di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)	2. Bagaimana struktur sosial dan norma masyarakat mempengaruhi praktik hibah dari orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di desa Jogoyasan?
4	2024	Habibullah Mahbubi	Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah	Bagaimana hibah waris dapat menjadi solusi yang adil dalam pembagian harta waris menurut perspektif Maqashid Syariah di tengah berbagai permasalahan praktik waris di masyarakat?
5	2022	Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami	Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia	Bagaimana urgensi hibah dan kedudukan ahli waris penerima hibah dengan ahli waris lainnya dalam harta warisan menurut hukum?
6	2022	Ribut Riyadi dan Siti Zumrotun	Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia	Bagaimana hibah dapat digunakan sebagai strategi penyelesaian sengketa dalam pembagian harta waris di Indonesia?

F. Definisi Operasional

Agar lebih mudah bagi pembaca memahami topik yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini, penulis akan mulai dengan menjelaskan beberapa istilah penting yang menjadi pokok pembahasannya. Beberapa di antaranya adalah:

1. Hibah

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, istilah hibah, sedekah, pemberian, dan hadiah sebenarnya memiliki makna yang saling

berdekatan. Sedekah merupakan bentuk pemberian atau sumbangan yang diberikan kepada orang lain sebagai bagian dari ibadah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hadiah, di sisi lain, adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai ungkapan kasih sayang, penghargaan, apresiasi, atau untuk merayakan suatu momen khusus. Adapun *'athiyyah*, itu merujuk pada pemberian hadiah atau pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya ketika mereka merasa bahwa akhir hayatnya sudah dekat. Sedangkan hibah sendiri adalah tindakan memberikan harta atau properti kepada orang lain secara sukarela, tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya.¹⁶

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris, atau yang sering disebut sebagai kewarisan, adalah aturan yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan yang dalam istilah agama disebut *tirkah* dari orang yang meninggal dunia, yakni pewaris atau *al-muwarits*, kepada para ahli waris atau *al-waarits*. Hukum ini secara spesifik menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian atau hak masing-masing yang mereka terima.

Dalam kitab-kitab fikih, ilmu yang membahas hal ini dikenal sebagai ilmu *Faraidh*. Secara etimologis, kata "*Faraidh*" merupakan bentuk jamak dari "*faridhah*", yang berasal dari kata "*fardh*" yang bermakna ketentuan atau penetapan. Pengertian ini sejalan dengan

¹⁶ Elfran Bima Muttaqin , Andi Aspiani Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya," *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30–39, <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.

firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi: "*fanishfu maa faradhtum*" (artinya: separuh dari yang kamu tentukan). Adapun menurut istilah *syari'at*, "*fardh*" diartikan sebagai bagian atau hak yang telah ditetapkan secara pasti bagi setiap ahli waris.¹⁷

3. Masalah

Maslahah dalam bahasa Arab secara umum merujuk pada tindakan-tindakan yang membawa manusia menuju kebaikan. Dalam pengertian luas, *maslahah* mencakup segala hal yang memberikan manfaat bagi manusia, baik itu dalam bentuk yang menarik atau menghasilkan, seperti memperoleh keuntungan atau kesenangan, maupun dalam bentuk yang menolak atau menghindari, seperti menangkal kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, apa pun yang membawa manfaat layak disebut sebagai *maslahah*. Dengan demikian, konsep ini memiliki dua aspek utama: pertama, menarik atau mendatangkan kebaikan, dan kedua, menolak atau menghindari keburukan. Adapun dalam istilah teknis, *maslahah* berarti mendatangkan berbagai bentuk kebaikan atau menolak segala kemungkinan yang dapat merusak.¹⁸

¹⁷ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

¹⁸ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama," *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penjelasan teori dari penelitian yang akan disusun oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya pembahasan hibah sebagai strategi mewujudkan keadilan waris dalam perspektif *Maslahah* Najmuddin at-Tufi. Selain itu, disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penelitian terdahulu yang relevan, serta definisi operasional istilah yang digunakan dalam penelitian. Di akhir bab dipaparkan sistematika penulisan secara keseluruhan

BAB II: Bab ini menguraikan dasar teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi tinjauan mengenai hibah, konsep siasat/*hilah* dalam hukum Islam, hukum waris Islam, prinsip keadilan dalam pembagian waris, serta konsep *maslahah* dalam perspektif Najmuddin at-Tufi. Bab ini juga memuat kerangka berpikir yang menjadi arah analisis penelitian

BAB III: Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis dan pengolahan data sehingga menghasilkan temuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV: Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang meliputi deskripsi objek penelitian yaitu kondisi sosial masyarakat Desa Selokbesuki

Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, identitas dan data para informan, serta temuan penelitian terkait praktik hibah dalam pembagian harta waris. Selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap temuan tersebut dengan menjawab rumusan masalah yaitu alasan masyarakat memilih metode hibah dalam pembagian waris dan analisis praktik hibah tersebut dalam perspektif teori *Maslahah* Najmuddin at-Tufi.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas seluruh rumusan masalah dan saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya, praktisi hukum, serta masyarakat agar penelitian ini memberikan manfaat yang berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Menurut Wahbah al-Zuhaili, makna hibah, sedekah (*shadaqah*), pemberian (*'athiyah*), dan hadiah (*hadiyyah*) memiliki kemiripan. Sedekah adalah bentuk pemberian atau sumbangan yang diberikan kepada orang lain sebagai tindakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain sebagai wujud kasih sayang, penghargaan, apresiasi, atau merayakan momen tertentu. *'Athiyah* merujuk pada pemberian hadiah atau pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya ketika orang tua tersebut merasa mendekati akhir hidupnya. Hibah adalah tindakan memberikan harta atau properti kepada orang lain secara sukarela tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya. Interpretasi ini didasarkan pada norma sosial yang berlaku. Dengan kata lain, definisi-definisi ini merupakan makna *'urfi* dari keempat istilah tersebut. Dalam istilah fikih, "hibah adalah perjanjian pemindahan kepemilikan yang bersifat sukarela tanpa ada imbalan balik selama pemberi hibah masih hidup".¹⁹

¹⁹ Elfran Bima Muttaqin , Andi Aspiani Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya."

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang sangat bernilai positif. Ulama' fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa: 4)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177).²⁰

3. Rukun dan Syarat Hibah

Unsur pertama dalam hibah adalah pemberi hibah. Seseorang hanya dapat menjadi pemberi hibah apabila memenuhi beberapa syarat: (1)

²⁰ Aura Zahra Rizkillah Latif et al., “Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 419–29, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>.

memiliki dan berwenang penuh atas harta yang akan dihibahkan, (2) tidak termasuk orang yang dibatasi hak perdatanya, dan (3) memberikan hibah tanpa paksaan karena akad hibah mensyaratkan kerelaan. Unsur kedua adalah penerima hibah, yang idealnya hadir saat proses penyerahan hibah berlangsung. Apabila penerimanya belum wujud secara pasti, seperti janin, maka hibah tidak sah. Jika penerimanya hadir namun masih di bawah umur, hibah dapat diterima melalui walinya, meskipun wali tersebut bukan kerabat. Adapun objek hibah harus memenuhi syarat: benar-benar berwujud, memiliki nilai, dan dapat dimiliki secara legal.

Menurut jumhur ulama, hibah memiliki empat rukun utama. Pertama, *wahib* (pemberi hibah), yaitu pihak yang menyerahkan harta miliknya. Para ulama berpendapat bahwa apabila seseorang yang sedang sakit kemudian memberikan hibah dan meninggal, maka hibah tersebut hanya sah sebesar sepertiga dari hartanya (*tirkah*). Kedua, *mawhūb lah* (penerima hibah), yaitu siapa pun yang secara hukum dapat memiliki harta; ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh hartanya kepada pihak mana pun. Ketiga, *mawhūb* (barang yang dihibahkan), yaitu objek harta yang sah menjadi milik pemberi hibah dan boleh dialihkan kepemilikannya. Keempat, *ṣīghat* (ijab dan qabul), yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan hibah. *Ṣīghat* dapat dilakukan secara jelas (*ṣarīh*), misalnya dengan ucapan “Saya berikan barang ini kepadamu,” atau dengan lafadz yang lebih umum seperti hibah atau ‘*athiyah*. *Ṣīghat* juga dapat disampaikan secara tidak langsung (*kināyah*),

selama tetap memenuhi syarat waktu, manfaat, dan maksud pengalihan hak.²¹

B. Siasat/Hilah

Istilah *hilah* berasal dari kata *tahallā*, yang pada dasarnya merujuk pada “ragam” atau “keadaan”. Perubahan harakat pada huruf pertamanya memengaruhi maknanya: ketika dibaca kasrah, ia bermakna “keadaan”, sedangkan ketika dibaca fathah menunjuk pada makna “momen”. Secara etimologis, akar kata *hilah* adalah huruf *waw*, diambil dari kata *hawala-yahwilu*. Huruf *waw* tersebut kemudian berubah menjadi *ya*’ karena pengaruh kasrah pada huruf awal.

Dalam bentuk jamak, kata *hilah* menjadi *hiyal*, yang secara bahasa berarti kecerdikan, muslihat, atau strategi tertentu yang digunakan seseorang untuk melepaskan diri dari beban atau tanggung jawab. Secara terminologis, sejumlah ulama telah memberikan definisinya, salah satunya Ali Hasbullah, yang mengemukakan pengertian *hilah* dalam perspektif istilah ialah “tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain”.²²

Dalam ucapan orang Indonesia sehari-hari kata *hilah* ini kemudian diucapkan dengan sebutan *berkilah*. Menurut asy-Syatibi, *hiyal* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk

²¹ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

²² Ermanita Zulaiha, Habibah; Rohman, Moh. Mujibur; Fatimah, Siti; Permatasari, “Telaah Kritis Terhadap Peran Hilah Dan ‘Illah Dalam Merespons Dinamika Pembentukan Hukum Islam” 5, no. 1 (2025): 143–58.

membatalkan hukum *syara'* lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban *syara'* yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukannya tersebut.²³

Pendapat lain disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang menjelaskan bahwa *hilah* didefinisikan sebagai “Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus”.

Jika dilihat dari pengertian ini, tidak dijelaskan apakah tujuan perbuatan itu membawa kepada perbuatan haram atau tidak. Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim di atas senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Ali Hasbullah. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pelaku *hilah* dalam upayanya merubah substansi hukum *syar'i*. Upaya seperti ini mentransformasikan hukum melalui cara atau metode yang halus untuk mencapai tujuan tertentu yang hanya dapat diketahui melalui keahlian khusus dan sulit terdeteksi dari luar atau secara *zahir*. Kesimpulannya *hilah* itu sendiri adalah mengubah substansi hukum *syar'i* melalui kecerdasan dan kecerdikan yang dimiliki atau dengan kata lain melalui cara yang terselubung

²³ M Anshori et al., “HIYAL SEBAGAI TEORI PEREKAYASA DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PRAKTIK HIYAL DI BIDANG PERKAWINAN,” *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2023).

yang sulit terdeteksi dari luar atau dengan tujuan agar seseorang terbebas dari tuntutan *syara'*.²⁴

Secara etimologis, *hilah* merujuk pada upaya seseorang untuk mengalihkan suatu keadaan menuju keadaan yang berbeda. Dalam perkembangan maknanya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai cara atau strategi tersembunyi yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Karena sifatnya yang tidak selalu tampak secara jelas, hanya orang yang cermat yang dapat mengenali penggunaan *hilah* tersebut. Dalam praktiknya, bentuk-bentuk *hilah* bisa bernilai dibenarkan atau dilarang, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, *hilah* memiliki beragam jenis dengan status hukum yang berbeda-beda sesuai dengan orientasi dan konsekuensi dari tindakan tersebut.²⁵

Istilah *hilah* kerap dipahami sebagai sebuah alternatif atau jalan keluar dalam menghadapi persoalan hukum. Dalam praktiknya, konsep ini sering dijadikan alasan untuk mengurangi atau menghindari beban hukum tertentu, karena *hilah* muncul sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan kemaslahatan yang dianggap mendesak oleh masyarakat. Jika *hilah* dipersepsikan sebagai suatu bentuk penyimpangan, maka batas toleransinya umumnya ditentukan oleh adanya unsur keterpaksaan (*darūrat*) yang melatarinya. Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa penggunaan istilah *hilah* sudah dikenal sejak

²⁴ Abdur Rakib and Zakiyah Muhammad Jamil, "Illat, Hilah, Dan Hikmah Sebagai Pertimbangan Perubahan Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 221–38, <https://doi.org/10.47467/assyari.v3i2.236>.

²⁵ Elly Uzlifatul Jannah, "Hilah Hukum Dan Kemungkinan Penerapannya Dalam Praktik Hibah Dan Wasiat," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1448>.

awal perkembangan Islam. Bahkan, istilah ini telah digunakan dalam al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nisā' (4): 98:

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

“Kecuali, mereka yang tertindas dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah).” (QS. An-Nisa: 98)

Di antara berbagai aliran hukum Islam, Mazhab Hanāfi dikenal sebagai mazhab yang paling memberi ruang bagi penggunaan *hilah*. Mazhab ini tumbuh dan berkembang di Kufah, Irak, sehingga kuat dipengaruhi oleh tradisi pemikiran rasional para ulama Irak. Dalam perspektif Hanāfiyah, konsep *hilah* dirumuskan sebagai berikut: a) *Hilah* pada prinsipnya digunakan untuk mengalihkan suatu beban hukum yang dianggap terlalu berat menuju beban hukum lain yang lebih ringan dan lebih efektif untuk dijalankan. Mekanisme ini dipahami sebagai upaya mencari jalan hukum yang tetap berada dalam koridor *syari'at*, tetapi memberikan kemudahan bagi pelakunya. b) *Hilah* juga berfungsi sebagai bentuk toleransi terhadap praktik sosial atau kebiasaan yang telah berkembang di suatu masyarakat, terutama ketika fenomena tersebut belum memiliki ketentuan eksplisit dalam nash. Contohnya ialah *bay' al-wafā*, yaitu jual beli bersyarat yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan lokal yang tidak secara langsung diatur dalam teks hukum. c) Selain itu, *hilah* dapat pula digunakan sebagai rekayasa hukum untuk membatasi atau menutup peluang seseorang dalam menggunakan haknya. Misalnya, praktik hibah yang secara formal dikemas sebagai pemberian, tetapi

secara substansial merupakan bentuk jual beli terselubung sehingga dapat menggugurkan hak *shuf'ah*.²⁶

Wahbah al-Zuhaili membagi *hilah* kepada dua macam:

- a. *Hilah syari'iyah* yang dibolehkan yaitu “perubahan (*hilah*) yang terjadi pada substansi hukum *syar'i* yang di letakkan untuk suatu persoalan tertentu dan digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan *hilah* seperti ini tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan *syar'i*. Menurut Wahbah al-Zuhaili *hilah* seperti ini dibolehkan berdasarkan *syar'i* karena *hilah* ini bukanlah bertujuan membatalkan hukum *syar'i* atau melepaskan diri dari kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, tapi adalah sebagai solusi atau cara untuk keluar dari kesempitan.
- b. *Hilah syar'iyah* yang dilarang yaitu: “*hilah* yang bertujuan untuk merubah substansi hukum *syar'i* pada bentuk hukum lain yang sah menurut zahirnya, namun secara batin sia-sia.” Seperti *hilah* yang objeknya menggugurkan hak *syuf'ah* dan mengkhususkan sebagian ahli waris untuk menerima wasiat dan untuk menggugurkan *had* pencurian.

Berdasarkan bentuk *hilah* yang dikemukakan Wahbah Zuhaili tersebut maka dipahami bahwa *hilah* hukum yang diperbolehkan adalah perubahan terhadap substansi metode yang ditetapkan oleh *syari'at* Islam, yang diletakkan untuk perkara tertentu dan digunakan dalam keadaan lain untuk

²⁶ Muhammad Afif, Al Haq, and Lilik Andaryuni, “Wasiat Wajibah Sebagai Hilah Ddalam Hukum Waris Islam” 4, no. 3 (2024).

mencapai suatu kebenaran, menolak kezaliman atau memperoleh kemudahan. *Hilah* hukum seperti ini tidak merusak aspek kemaslahatan *syari'at* Islam, berjalan sesuai dengan kerangka *syari'at*, oleh sebab itu *hilah* hukum semacam ini dibolehkan.²⁷

Secara umum, *hilah* atau strategi dapat dipahami sebagai tindakan yang bernilai positif maupun negatif, tergantung pada konteks kemunculan, bentuk, dan tujuan dari strategi tersebut. Namun ketika *hilah* diterapkan dalam ranah hukum, istilah ini cenderung memperoleh konotasi negatif. Hal ini terjadi karena hukum pada hakikatnya dirancang untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memastikan ketertiban demi terciptanya kebaikan serta kemaslahatan.²⁸ Dengan demikian, tindakan menggunakan *hilah* untuk menghindari ketentuan hukum dinilai sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks hukum Islam yang bersifat universal dan mengatur seluruh aspek kehidupan, kepatuhan terhadap perintah dan larangan *syari'at* menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan manusia.

Penerapan *hilah* dalam praktik hukum membawa implikasi yang tidak sederhana. Pada beberapa kasus, *hilah* hanya memengaruhi metode tanpa menimbulkan penyimpangan hukum, meskipun perubahan hukum tetap mungkin terjadi. Namun perubahan yang menyentuh substansi hukum

²⁷ Diky Faqih Maulana and Abdul Rozak, "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 27–50, <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.670>.

²⁸ Abdul Helim and others, "KAIDAH KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN: ANALISIS TEORITIS DAN APLIKATIF DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 767–76.

umumnya berpotensi menimbulkan penyimpangan dan lebih dekat pada kategori tindakan yang tidak dibenarkan.²⁹

Contoh yang sering muncul dalam praktik hibah-waris adalah keinginan seseorang untuk memberikan harta dalam jumlah tertentu kepada penerima hibah guna menghindari batasan hukum lain yang mengatur pembagian harta. Pola ini serupa dengan penggunaan *hîlah* pada kasus hibah dan zakat yang bertujuan menghindari hukum *faraid* dengan cara menyamakan pembagian harta warisan, padahal ketentuan al-Qur'an telah menetapkan bagian anak laki-laki dan perempuan secara jelas dengan rasio dua banding satu.

C. Hukum Waris Islam

Pengertian hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari *al-muwarist* (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak(bagian)nya.

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu *Faraidh*. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata *faridhah* dari kata *fardh*, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi *fanishfu maa faradhtum* (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah *syari'at*, *fardh* diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum *mu'amalah* yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya,

²⁹ Helim and others.

yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut di bawah ini :

- a. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
- b. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misal ayah lebih diutamakan daripada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
- c. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
- d. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian

diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

- e. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi*, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur'an surat An Nisa' ayat 13, adanya ketentuan bagian ahli waris yang bersifat *ta'abbudi* itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.³⁰

Rukun Waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Ada 3 rukun dalam mewarisi:

1. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati
2. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang
3. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.

Persoalan waris mewarisi memerlukan syarat sebagai berikut:

³⁰ Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam."

1. Matinya orang yang mewariskan, atau dengan kata lain matinya si pewaris. Para ulama membedakan mati dalam tiga hal, yaitu mati hakiki, mati menurut putusan hakim, dan mati menurut perkiraan. Yang dimaksud mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang, baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, atau dengan pembuktian. Surat kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil setempat atau sekurang-kurangnya oleh kepala desa yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka hakim. Mati menurut putusan hakim atau mati *hukmiy*, adalah suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, seperti ketika menvonis seorang yang tidak diketahui keberadaanya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, *mafqud* adalah orang pergi (tidak ada di tempat) yang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya), dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Seseorang yang diduga tersebut, apabila telah lewat batas pencarian yang ditentukan dan karena didasarkan atas sangkaan yang kuat, bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah mati. Dan mati menurut perkiraan yaitu suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat atau kematian secara *taqdiriy*. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal dengan kematian secara *taqdiriy* ini, karena tidak mempunyai kepastian hukum, apabila terdapat keragu-raguan tentang matinya seseorang (termasuk bayi yang masih dalam kandungan ibunya) maka harus diselesaikan dengan putusan hakim, demi kepastian hukum.

2. Ahli waris harus hidup, baik secara hakiki maupun menurut putusan hakim, setelah kematian pewaris, meskipun hanya sebentar memiliki hak atas warisan.
3. Mengetahui sebab mengikat ahli waris dan si pewaris, seperti garis keturunan, perkawinan, kekerabatan, maupun perwalian.³¹

D. Keadilan Waris

Dalam waris Islam, keadilan tidak dimaknai sebagai persamaan jumlah bagian secara mutlak, tetapi sebagai keadilan yang berimbang. Pembagian tidak didasarkan pada kesetaraan angka, melainkan pada proporsi tanggung jawab yang dipikul masing-masing ahli waris.³² Ketentuan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan (misalnya pada kasus anak laki-laki dan anak perempuan, atau duda dan janda) merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip keseimbangan tersebut. Laki-laki dibebani kewajiban ekonomi yang lebih besar, seperti menafkahi keluarga, melindungi istri dan anak, menyediakan tempat tinggal, sandang, pangan, serta memberikan mahar. Sebaliknya, perempuan yang menerima warisan tidak memiliki kewajiban nafkah bagi anggota keluarga lainnya. Harta warisan yang mereka terima menjadi milik pribadi yang dapat mereka kelola tanpa tuntutan tanggung jawab finansial. Dengan demikian, perbedaan bagian tidak dimaksudkan sebagai diskriminasi, tetapi sebagai penegasan bahwa hak yang diterima

³¹ Gibran Refto Walangadi, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* IX, no. 1 (2021): 54–62.

³² Arif Fikri et al., "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024).

sejalan dengan beban ekonomi yang ditanggung. Konsep keadilan dalam pembagian waris mengalami perubahan signifikan sejak masa pra-Islam hingga pasca-Islam. Pada masa Arab *Jahiliyah*, sistem waris sangat diskriminatif, terutama terhadap perempuan. Hanya laki-laki dewasa yang kuat dan mampu berperang yang berhak menerima harta warisan, sementara perempuan sama sekali tidak diakui sebagai ahli waris. Bahkan, dalam beberapa kondisi, perempuan justru diperlakukan sebagai “barang warisan” yang dapat dialihkan kepada kerabat laki-laki. Islam datang sebagai gerakan yang mendekonstruksi pola pikir tersebut. Melalui ketentuan al-Qur’an, perempuan kemudian diangkat derajatnya sebagai ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan keluarga, baik sedikit maupun banyak. Perubahan ini menandai lahirnya prinsip keadilan yang inklusif dalam hukum waris Islam.

Dalam perspektif *maqasid syari’ah*, sistem waris dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan dan memastikan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Pembagian dua banding satu bukan sekadar mekanisme distribusi harta, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kesejahteraan keluarga, termasuk perempuan. Tiga aspek *maqasid syari’ah* yang relevan di antaranya adalah perlindungan jiwa, perlindungan akal, dan perlindungan keturunan. Perlindungan jiwa menekankan pentingnya jaminan ekonomi setelah pewaris meninggal. Perlindungan akal menuntut adanya pemahaman hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Sementara itu,

perlindungan keturunan memastikan masa depan generasi selanjutnya tetap terjaga melalui sistem waris yang stabil dan berorientasi kemaslahatan.³³

Di era modern, hukum waris menghadapi tantangan baru seiring perubahan struktur sosial, khususnya dalam peran gender. Perempuan kini banyak berkontribusi dalam ruang publik dan ikut menanggung beban nafkah keluarga. Bahkan, tidak jarang perempuan menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa pembagian waris tradisional belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan kontemporer. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih transparan dan adaptif. Transparansi dapat diwujudkan melalui dokumentasi yang jelas, komunikasi terbuka, dan digitalisasi dokumen waris agar seluruh proses dapat dipantau secara akurat. Di sisi lain, tawaran pembaruan hukum oleh pemikir seperti Muhammad Syahrur memberikan alternatif yang lebih fleksibel. Dengan konsep *al-hudud*, ia menafsirkan ayat waris sebagai batas minimal dan maksimal, sehingga pembagian dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan beban tanggung jawab nyata masing-masing ahli waris. Pendekatan ini memungkinkan pembagian yang lebih dinamis, misalnya 50:50 jika tanggung jawab setara, atau variasi lain yang tetap berada dalam batas *syar'i*.³⁴

Secara keseluruhan, keadilan dalam hukum waris Islam merupakan prinsip mendasar yang menempatkan keseimbangan sebagai inti dari distribusi harta. Setiap ahli waris memiliki hak yang sama kuat, sementara perbedaan

³³ Ahmad Fandika et al., “Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern,” no. 34 (2024): 12–19.

³⁴ Elva Imeldatur Rohmah and Isniyatin Faizah, “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur” 3, no. 2 (2022): 186–200.

jumlah bagian didasarkan pada perbedaan tanggung jawab ekonomi. Dalam konteks sosial modern yang terus berkembang, penerapan maqasid syariah, transparansi proses, serta penafsiran progresif seperti konsep batas minimal-maksimal Syahrur menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum waris tetap relevan, mampu mencegah konflik, dan menjamin kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³⁵

E. Konsep Masalah Najmuddin At-Tufi

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan *alif* "di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk" atau rusak. Ia adalah *masdar* dengan arti kata *shalaah*, yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan."

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*, dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Sedangkan menurut istilah, *maṣlaḥah* adalah mendatangkan segala bentuk kemaslahatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.

³⁵ Nashirun, Kurniati, and Marilang, "KONSEP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER TENTANG" 6, no. 1 (2022).

Ada beberapa pandangan tokoh mengenai definisi tentang masalah secara terminologi. Berikut pandangan tokoh tersebut.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat *dar masalah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
3. Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawaaid al-Ahkam*, memberikan arti *masalah* dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan” sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”.
4. Al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangannya, pertama yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwatnya dan akalnya secara mutlak. Yang kedua yaitu dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *masalah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara.

5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-, Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *maslahah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat.

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang menurut manusia baik dan sesuai dengan tujuan *syara'* untuk menentukan hukum karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan diri manusia dari keburukan.³⁶

Najmuddin at-Tufi (w. 716 H), seorang ulama mazhab Hanbali dan pakar *Uṣūl al-Fiqh*, menyajikan pandangan yang revolusioner dan kontroversial mengenai peran *Maṣlaḥah* (kemaslahatan) dalam penetapan hukum Islam melalui risalahnya, *Risālah fī Ri'āyat al-Maṣlaḥah*. Risalah ini secara fundamental menantang hierarki dalil *syar'ī* yang umum dianut ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dengan mengklaim bahwa *ri'āyat al-maṣlaḥah* (pertimbangan kemaslahatan) harus didahulukan (*taqdīm*) di atas teks (*al-Naṣṣ*) dan Konsensus (*al-Ijmā'*) ketika terjadi pertentangan dalam ranah *mu'āmalāt* (urusan publik).

Secara etimologi, *maṣlaḥah* berasal dari kata *al-ṣalāḥ*, yang berarti kondisi sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dalam konteks *syar'ī*, *maṣlaḥah* didefinisikan sebagai sebab

³⁶ Harun, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama."

yang mengantarkan kepada maksud (tujuan) *syarī'ah*. At-Ṭūfī membagi maksud *syarī'ah* menjadi dua:

1. *Mā yaqṣiduhu al-Syāri'u li ḥaqqih*: Yang dikehendaki *Syarī'* (Allah) untuk hak-Nya, seperti ibadah.
2. *Mā lā yaqṣiduhu al-Syāri'u li ḥaqqih*: Yang tidak dikehendaki *Syarī'* untuk hak-Nya, seperti adat kebiasaan (*al-'ādāt*).

Al-Ṭūfī memulai risalahnya dengan menyebutkan bahwa dalil-dalil *syarī'* berjumlah sembilan belas (berdasarkan *istīqrā'*). *Maṣlaḥah Mursalah* (kemaslahatan yang dilepaskan) diletakkan sebagai dalil ketujuh. Namun, at-Ṭūfī tidak hanya berhenti pada *Maṣlaḥah Mursalah* dalam arti umum yang dikenal Māliki, melainkan mengangkatnya menjadi prinsip tertinggi.

At-Ṭūfī berargumen bahwa *maṣlaḥah* bukanlah sekadar dalil biasa, tetapi merupakan sumber hukum yang dibuktikan (*mubrhanah*). Bukti terkuat yang mendukung kedudukan *maṣlaḥah* adalah kaidah fundamental yang diambil dari hadis Nabi ﷺ: "*Lā ḍarara wa lā ḍirāra*" (Tidak boleh ada bahaya [kerugian] dan tidak boleh menimbulkan bahaya [kerugian]).

Beliau menjelaskan bahwa penafian kerugian (*ḍarar*) oleh *syarī'ah* secara otomatis melazimkan penetapan kemanfaatan (*naḥ*) atau kemaslahatan, karena keduanya adalah dua hal yang saling bertolak belakang (*naqīḍān lā wāsiṭa baynahumā*). Oleh karena itu, *ri'āyat al-maṣlaḥah* secara inheren berasal dari *Naṣṣ* (hadis) itu sendiri.

Poin paling radikal dalam pemikiran al-Ṭūfī adalah klaim bahwa *ri'āyat al-maṣlaḥah* harus didahulukan daripada *al-Naṣṣ* (teks al-Qur'an dan Sunnah) dan *al-Ijmā'* (konsensus) ketika terjadi kontradiksi.

At-Ṭūfī berpendapat bahwa *maṣlaḥah* lebih kuat daripada *Ijmā'* karena beberapa alasan:

- Kesepakatan Universal: Bahkan para ulama yang menolak kehujjahan *Ijmā'* (seperti al-Nizām, sebagian Syi'ah, dan sebagian Zāhirīyah) tetap mengakui pentingnya *ri'āyat al-maṣlaḥah*. Dengan demikian, *maṣlaḥah* adalah titik temu (*maḥall al-wifāq*) di antara berbagai mazhab, sementara *Ijmā'* masih menjadi subjek kontroversi.
- Mencegah Konflik: Teks-teks (*Naṣṣ*) sering kali berbeda dan saling bertentangan (*mukhtalifah muta'aridah*), sehingga menjadi penyebab perselisihan (*khilāf*) yang dicela *syarī'ah*. Sebaliknya, *ri'āyat al-maṣlaḥah* merupakan prinsip yang pada dasarnya disepakati (*muttafaq fī nafsih*) dan menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan (*ittifāq*) yang diperintahkan *syarī'ah*, seperti dalam perintah "berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah belah".

At-Ṭūfī membagi hukum *syarī'ah* menjadi dua domain utama, dan di sinilah letak pembedaannya yang krusial:

- *'Ibādāt* (Ibadah dan Perkara Terukur/*Taqdīrāt*): Dalam domain ini, yang menjadi hak *Syarī'* (*ḥaqq al-Syārī'*), hukum ditetapkan berdasarkan *al-Naṣṣ* dan *al-Ijmā'*. Alasannya, tata

cara ibadah tidak dapat diketahui kecuali melalui perintah langsung dari *Syarī'*.

- *Mu'āmalāt* (Urusan Publik/Transaksional) dan sejenisnya: Domain ini adalah hak makhluk (*ḥuqūq al-khalq*), dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan manusia (*ri'āyat al-maṣlahah*).

At-Ṭūfī menegaskan bahwa dalam *mu'āmalāt*, *maṣlahah* adalah tujuan utama (*al-maqṣūd*) yang hendak dicapai oleh *syarī'ah*, sementara *al-Naṣṣ* dan *al-Ijmā'* berfungsi sebagai sarana (*al-wasā'il*) untuk mencapai tujuan itu. Karena tujuan harus didahulukan daripada sarana, maka *maṣlahah* wajib didahulukan di atas *Naṣṣ* dan *Ijmā'* ketika keduanya bertentangan dalam urusan publik.

At-Ṭūfī menjelaskan bahwa mendahulukan *maṣlahah* di atas *Naṣṣ* dan *Ijmā'* bukanlah berarti meniadakan (*ta'ṭīl*) atau menentang (*iftiyāt*) kedua dalil tersebut. Melainkan dilakukan melalui mekanisme "pengkhususan (*takhṣīṣ*) dan penjelasan (*bayān*)".

Contoh historis yang digunakan at-Ṭūfī untuk mendukung mekanisme *taqdīm* ini meliputi:

1. Keputusan Umar bin Khattāb RA menanggihkan hukuman *hadd* (potong tangan) pada tahun paceklik demi *maṣlahah* umum.
2. Keputusan Nabi ﷺ tidak merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim, karena khawatir kaum Quraisy yang baru masuk Islam akan lari (*liwla qawmuki ḥadītsū 'ahd bi al-Islām*).

Semua kasus ini membuktikan bahwa *maṣlaḥah* pernah dijadikan dasar untuk membatasi atau menanggukuhkan penerapan teks hukum (*Naṣṣ*).

Meskipun memberikan kekuasaan besar pada *maṣlaḥah*, at-Ṭūfī menyertakan kontrol ketat untuk menghindari penyalahgunaan, terutama terkait konflik *maṣlaḥah* dan *mafsadah* (kerusakan/bahaya).

- Aturan Umum (*Ḍābiṭ*) Konflik *Maslahah* dan *Mafsadah*

At-Ṭūfī mengajukan prinsip yang berasal dari hadis *Lā ḍarara wa lā ḍirāra* sebagai kontrol untuk mengelola konflik antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*:

1. Jika *Maṣlaḥah* Murni (*Tamahḥuḍ Maṣlaḥah*): Jika terdapat banyak kemaslahatan, maka diupayakan untuk merealisasikan semua kemaslahatan yang mungkin. Jika terjadi konflik di antara kemaslahatan yang tidak dapat direalisasikan bersama, didahulukan yang paling penting (*al-ahamm*).
2. Jika *Mafsadah* Murni (*Tamahḥuḍ Mafsadah*): Diupayakan untuk menolak atau mencegah semua kerusakan yang mungkin. Jika terdapat beberapa kerusakan yang tidak dapat dicegah semua, dihindari yang paling besar bahayanya (*a'ḍamuhā*).
3. Jika Konflik (*Ta'āruḍ*): Jika terjadi pertentangan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan aspek yang paling kuat (*arjāḥ al-wajhayn*) dalam hal realisasi (*taḥṣīl*) kemaslahatan atau pencegahan (*daf'*) kerusakan.

- Hubungan *Maṣlaḥah* dan Akal (*al-Nazar*)

At-Ṭūfī membela penggunaan akal (*al-naẓar*) dan pertimbangan nalar dalam menentukan *maṣlaḥah*. Beliau berpendapat bahwa manusia telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui kemaslahatan mereka secara alami melalui akal dan adat (*al-‘āqil wa al-‘ādāt*). Oleh karena itu, jika dalil *syarī’ah* terlihat gagal untuk memberikan kemaslahatan yang jelas secara akal, maka kita diperintahkan untuk mengandalkan *ri‘āyat al-maṣlaḥah* itu sendiri. Ini menunjukkan penekanan at-Ṭūfī pada otoritas akal/nalar dalam ranah *mu‘āmalāt* (urusan yang dapat dijangkau akal).

At-Ṭūfī menyimpulkan bahwa metode yang dia usulkan ini bukanlah sekadar *Maṣlaḥah Mursalah* yang dikenal Maliki, melainkan metode yang jauh lebih komprehensif. Metodenya adalah:

- Mengandalkan *Naṣṣ dan Ijmā‘* dalam *‘Ibādāt dan Taqdīrāt*.
- Mengandalkan *Ri‘āyat al-Maṣlaḥah* dalam *Mu‘āmalāt*.

Dengan demikian, pemikiran Najmuddin at-Ṭūfī adalah upaya radikal untuk melakukan demarkasi (pemisahan) epistemologis yang jelas antara domain ritual (ketuhanan) dan domain sosial (kemanusiaan) dalam hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dalil dan menyatukan umat (menghindari *khilāf*) dengan menjadikan *al-maṣlaḥah* sebagai standar tertinggi bagi hukum yang mengatur interaksi dan kehidupan sosial masyarakat.³⁷

Dasar pemikiran at-Ṭūfī berangkat dari hadis Nabi “*lâ dharâra wa lâ dhirâra*”, yang ia pandang sebagai prinsip *syarī’ah* yang sangat

³⁷ Al-Tufi, *Risalah Fi Ri‘ayat Al-Maslahah*.

fundamental. Menurutnya, tujuan utama *syari'at* adalah mencegah kesulitan dan menghadirkan kemudahan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Karena itu, apabila dalam situasi tertentu teks *syari'at (nash)* atau *ijmâ'* harus menyesuaikan diri dengan *maslahat*, maka penyesuaian tersebut wajib dilakukan. Sebaliknya, jika *nash* atau *ijmâ'* justru bertentangan dengan *maslahat*, maka keduanya harus tunduk pada prinsip *maslahat*. Pemikiran ini bertolak dari anggapan bahwa *nash* baik al-Qur'an maupun sunnah diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia. Jika dalam kasus tertentu teks tersebut dianggap tidak relevan, maka rujukan utamanya tetap *maslahat*. Kendati demikian, at-Tûfî membatasi penerapan prinsip ini hanya dalam wilayah *mu'amalah* dan *'adat*, karena urusan ibadah sepenuhnya berada dalam ketetapan *al-Syâri'* dan tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia.³⁸

Keputusan at-Tûfî untuk mengunggulkan *maslahat* atas *nash* dan *ijmâ'* didasarkan pada beberapa pertimbangan.

- a. Status kehujahan *ijmâ'* masih diperselisihkan, sementara keabsahan *maslahat* telah disepakati para ulama; karena itu, mendahulukan sesuatu yang disepakati lebih kuat daripada yang masih diperdebatkan.
- b. *Nash* sering kali menimbulkan perbedaan pendapat karena kemungkinan munculnya variasi penafsiran, sedangkan menjaga *maslahat* bersifat lebih hakiki dan substansial.

³⁸ Miftaakhul Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi," *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018).

Mengutamakan *maslahat*, menurut at-Tûfî, justru dapat menciptakan titik temu yang diinginkan *syari'at*.

- c. Dalam praktik sejarah, terdapat beberapa *nash* yang tidak disebarkan sepenuhnya oleh para sahabat demi menjaga *maslahat*. Salah satu contohnya adalah hadis Nabi “Barang siapa yang mengucapkan kalimat *la ilaha illallah* maka masuk surga.” Umar melarang penyebarannya karena khawatir umat menjadi malas beribadah dan hanya bersandar pada teks tersebut tanpa usaha spiritual yang memadai.³⁹

Dalam kerangka *maslahat*, at-Tûfî membagi hukum Islam menjadi dua kategori: *ibadah* dan *mu'amalah*. Wilayah *ibadah* memiliki makna dan tujuan yang telah ditetapkan secara mutlak oleh *al-Syâri'*, sehingga akal manusia tidak dapat merinci atau mengubahnya. Sebaliknya, persoalan *mu'amalah* termasuk ranah yang dapat dijangkau oleh nalar manusia. Pada wilayah inilah prinsip *maslahat* bekerja, baik ketika didukung *nash* dan *ijmâ'*, maupun ketika dua dalil tersebut tidak hadir. Dengan demikian, *mu'amalah* menjadi ruang operasional utama penerapan konsep *maslahat* versi at-Tûfî.⁴⁰

Secara operasional, konsep *maslahat* at-Tûfî dalam ranah *mu'amalah* berlandaskan empat prinsip utama.

³⁹ Imam Fawaid, “KONSEP PEMIKIRAN ATH-THUFI TENTANG MASHLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM,” *JURNAL LISAN AL-HAL* 8, no. 2 (2014): 287–301.

⁴⁰ Bahrul Hamdi, “MASHLAHAH DALAM PARADIGMA TOKOH (ANTARA AL-GHAZALI, ASY-SYATIBI DAN NAJMUDDIN AT-THUFI),” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017).

- a. *Istiqlâl al-‘uqûl bi idrâk al-masâlih wa al-mafâsid*, yakni akal memiliki kemampuan mandiri untuk menilai kemaslahatan dan kemafsadatan.
- b. *Al-maslahah dalîlun syar’iyyun mustaqillun ‘an al-nusûsh*, yang berarti *maslahat* merupakan dalil *syar’i* yang independen dari *nash*.
- c. *Majâl al-‘amal bi al-maslahah humâ al-mu’âmalât wa al-‘âdât dûna al-‘ibâdât wa al-muqaddarât*, bahwa ruang penerapan *maslahat* berada pada persoalan *mu’amalah* dan adat, bukan ibadah yang memiliki aturan khusus.
- d. *Al-maslahah aqwâ adillat al-syar’i*, yaitu *maslahat* dipandang sebagai dalil hukum Islam yang paling kuat dalam konteks penerapannya.⁴¹

Dengan keempat fondasi tersebut, at-Tûfî menempatkan *maslahat* sebagai instrumen penting dalam merespons persoalan sosial yang terus berkembang.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa masyarakat Desa Selokbesuki lebih memilih hibah sebagai mekanisme pembagian harta dibandingkan pembagian waris menurut *faraid*. Pilihan tersebut tidak semata-mata karena kurangnya pemahaman hukum waris, tetapi dilatarbelakangi oleh keinginan kuat untuk mencegah konflik keluarga, menjaga keharmonisan,

⁴¹ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali),” no. 14 (n.d.): 433–60.

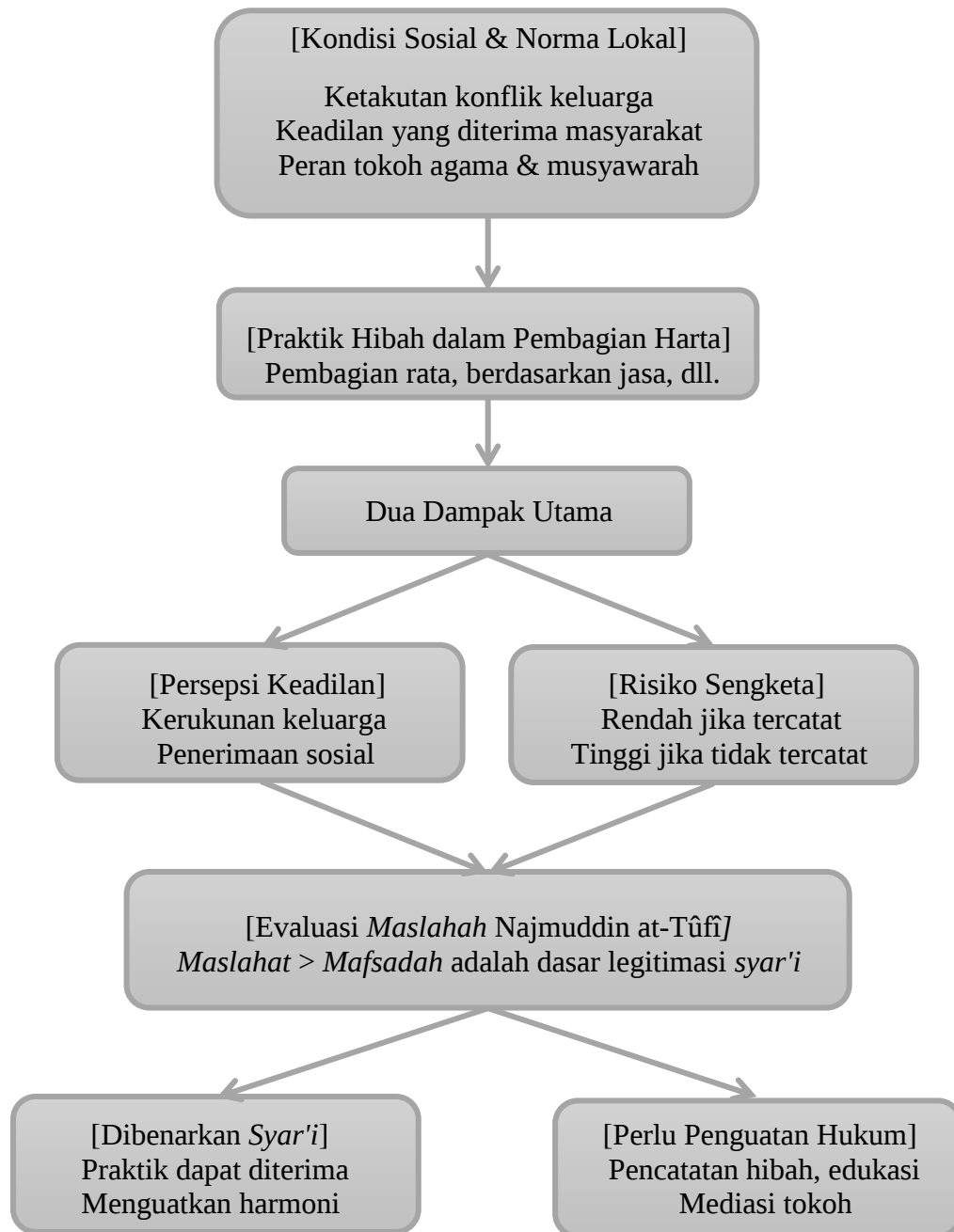
serta menghadirkan rasa keadilan yang lebih diterima dalam konteks sosial setempat. Dengan demikian, praktik hibah dipandang sebagai strategi penyelesaian masalah warisan yang lebih humanis dan solutif secara sosial.

Kerangka berpikir ini menempatkan faktor sosial-ekonomi, nilai lokal, serta pengalaman hidup sebagai variabel yang mendorong penggunaan hibah. Namun hubungan tersebut tidak bersifat tunggal; ia dimoderasi oleh pemahaman keagamaan dan peran tokoh agama dalam menginterpretasikan hukum Islam, terutama konsep *masalahah*. Di sisi lain, aspek administratif seperti pencatatan hibah juga memengaruhi hasil akhir, karena berhubungan dengan kepastian hukum dan risiko sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks teori, konsep *masalahah* Najmuddin at-Tûfî menjadi dasar evaluasi utama terhadap praktik hibah. At-Tûfî menempatkan kemaslahatan sebagai landasan yang dapat didahulukan dalam ranah *mu'āmalāt* apabila hal tersebut mencegah mafsadah yang lebih besar. Dengan demikian, apabila hibah terbukti memperkuat kerukunan dan menciptakan rasa keadilan di antara ahli waris, maka praktik tersebut dapat dibenarkan secara *syar'ī* meskipun terdapat perbedaan dengan *nisbah faraid*.

Untuk menguji hubungan antarelemen tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis normatif. Hasil dari pengujian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hibah bekerja sebagai strategi keadilan waris serta menawarkan rekomendasi

penerapan yang selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks masyarakat Desa Selokbesuki.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur pokok yang wajib diperhatikan dan diterapkan dengan teliti sepanjang proses suatu penelitian. Keberadaannya amat krusial sebab menjamin ketepatan data yang selaras dengan norma ilmiah.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris. Muhaimin menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang menelaah bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, penelitian jenis ini kerap disebut penelitian lapangan (*field research*), sebab peneliti harus terjun langsung untuk memperoleh data yang akurat, objektif, dan sesuai kondisi aktual melalui interaksi dengan para informan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menangkap dinamika konteks terkini serta memahami pola hubungan antara individu, kelompok, lembaga sosial, dan masyarakat secara lebih mendalam.⁴²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis⁴³, yaitu pendekatan yang melihat hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menggali bagaimana masyarakat Desa Selokbesuki menerapkan pembagian warisan melalui hibah serta memahami alasan-alasan sosiologis

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁴³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

yang melatarbelakanginya. Melalui cara pandang ini, peneliti dapat menelaah hubungan antara norma hukum Islam khususnya hukum waris dengan dinamika sosial yang berkembang, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan berdasarkan teori *masalah* Najmuddin at-Tufi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan terdiri dari data primer dan data sekunder.⁴⁴

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan, yaitu keluarga yang melakukan hibah, tokoh agama dan perangkat desa di Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Data ini digunakan untuk menggali praktik pembagian warisan melalui hibah, alasan sosiologis dan keagamaan yang melatarbelakanginya, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam pembagian tersebut. Penentuan sampel data primer ini menggunakan metode *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka. Sumbernya meliputi buku, literatur pendukung, serta berbagai penelitian terdahulu yang secara khusus membahas hibah sebagai strategi atau siasat dalam pembagian harta.

⁴⁴ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-3 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018).

C. Data Informan

Para informan menunjukkan tingkat religiusitas yang cukup kuat. Mereka secara konsisten melaksanakan salat lima waktu dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan desa. Mayoritas informan juga memiliki latar belakang pendidikan pesantren, yang mencerminkan kedalaman komitmen mereka terhadap pendidikan Islam. Di antaranya, Ifan Munif pernah menempuh pendidikan di pesantren di Mojokerto; Mujiburrahman memiliki Pondok Pesantren; Faruq Hidayatullah dan Arif Hasbullah Huda pernah belajar di Roudlotul Tholibin Probolinggo; Rahmatullah pernah mondok di Nurul Istiqomah Wonorejo; sedangkan Suhairi menempuh pendidikan di Pesantren Syarifuddin dan Sirojuttalibin Probolinggo. Pemahaman keagamaan yang kuat ini berpengaruh pada cara mereka memandang pembagian harta. Walaupun mereka meyakini bahwa hukum *Faraid* merupakan “hukum Allah yang paling adil”, para informan memilih hibah sebagai mekanisme pembagian harta karena dinilai lebih membawa kemaslahatan, menjaga kerukunan, dan mencegah konflik keluarga.

Dari sisi pendidikan formal, para informan memiliki latar belakang yang beragam, tetapi sebagian besar telah menempuh pendidikan setingkat perguruan tinggi. Ifan Munif menamatkan pendidikan pada jenjang D2; Mujiburrahman merupakan lulusan MA Al-Falah Ploso; Faruq Hidayatullah, Arif Hasbullah Huda, dan Suhairi berpendidikan S1 atau sederajat; sementara Rahmatullah telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2. Selain

pendidikan formal, pengalaman belajar di Pondok Pesantren menjadi ciri yang cukup menonjol dan turut membentuk pola pikir keagamaan mereka.

Dalam aspek ekonomi, para informan bekerja dalam profesi yang cukup beragam dan cenderung stabil. Ifan Munif berprofesi sebagai petani sekaligus perangkat desa. Di bidang pendidikan, Mujiburrahman berperan sebagai pengajar yang juga menjalankan usaha mandiri; Faruq Hidayatullah bekerja sebagai Guru PNS; Arif Hasbullah Huda bertugas sebagai Penyuluh Agama Islam; Rahmatullah mengajar sambil berdagang ayam potong dan alat peraga pendidikan; sedangkan Suhairi berprofesi sebagai guru sekaligus wiraswasta. Beberapa informan juga memiliki aset produktif seperti sawah atau kebun, yang menguatkan kondisi ekonomi mereka.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Usia	Status	Pekerjaan
1	M. Hasan	50 tahun	Key Informant	Sekretaris desa
2	Mujiburrahman	45 tahun	Pelaku Hibah dan Tokoh agama	Guru, Wiraswasta
3	Arif Hasbullah Huda		Pelaku Hibah dan Tokoh agama	Penyuluh Kemenag
4	Ifan Munif	47 tahun	Pelaku Hibah	Perangkat desa, Petani
5	Faruq Hidayatullah	59 tahun	Pelaku Hibah	PNS
6	Suhairi	54 tahun	Pelaku Hibah dan Tokoh agama	Guru, Wiraswasta
7	Rahmatullah	50 tahun	Pelaku Hibah dan Tokoh agama	Guru, Wiraswasta

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian, karena seluruh proses analisis dan kesimpulan sangat bergantung pada mutu

data yang berhasil dihimpun. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai metode pengumpulan data, peneliti berisiko tidak memperoleh informasi yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini akan menerapkan dua pendekatan utama dalam pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, kami memilih metode wawancara terpimpin yang bersifat fleksibel. Artinya, wawancara akan diarahkan sesuai tujuan penelitian, tetapi responden diberi ruang untuk menjelaskan dan berbicara berdasarkan pemahaman serta pengalaman pribadi mereka mengenai isu yang sedang diteliti. Pewawancara hanya membawa panduan atau sketsa pertanyaan sebagai garis besar topik pembahasan, sehingga pertanyaan bisa berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan data. Di sini, kemampuan kreatif pewawancara sangat krusial untuk menggali informasi yang tepat dan mendalam. Para informan yang akan diwawancarai adalah keluarga yang terlibat dalam hibah, tokoh agama, serta perangkat desa di Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dengan fokus pada pelaksanaan hibah sebagai cara mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Kami akan

memeriksa berbagai jenis dokumen, tidak hanya yang resmi, tetapi juga catatan, arsip, laporan, atau bahan lain yang relevan dengan topik. Dokumentasi berperan penting sebagai bukti nyata yang mendukung klaim peneliti tentang keterlibatan di lapangan, sekaligus memperkuat keabsahan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa bentuk dokumentasi, seperti data jumlah penduduk Desa Selokbesuki, catatan tertulis hasil wawancara dengan informan, serta foto sebagai bukti bahwa wawancara telah dilakukan.⁴⁵

E. Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara berkelanjutan, baik selama proses pengumpulan data maupun setelah seluruh data terkumpul dalam rentang waktu tertentu. Saat wawancara berlangsung, peneliti sebenarnya sudah mulai menganalisis setiap jawaban yang diberikan informan. Jika hasil analisis awal menunjukkan bahwa jawaban tersebut belum cukup jelas atau belum memenuhi kebutuhan data, peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga informasi yang diperoleh dinilai kredibel.

Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif merupakan proses yang bersifat interaktif dan dilakukan terus-menerus sampai peneliti mencapai titik kejenuhan data. Mereka menjelaskan bahwa rangkaian aktivitas analisis meliputi tiga tahap utama: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁴⁶

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini dimulai dengan penjelajahan awal di Desa Selokbesuki. Pada tahap ini, peneliti mencatat secara menyeluruh semua temuan lapangan, baik yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara. Data awal yang cukup luas tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan pola sosial, seperti perbedaan praktik pembagian harta dibandingkan ketentuan *faraid*, peran tokoh lokal dalam proses hibah, serta bagaimana faktor pendidikan, ekonomi, dan religiusitas keluarga memengaruhi pilihan mereka. Tahap ini menjadi fondasi penting agar analisis benar-benar terarah pada pertimbangan *Maslahah* (kemanfaatan) dan *Mafsadah* (kemudaratan) sesuai kerangka pemikiran Najmuddin at-Tufi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum informasi yang terkumpul, memilih bagian yang paling relevan, serta mengidentifikasi tema atau pola penting. Tahap ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga langkah pengumpulan dan penelusuran data selanjutnya dapat diarahkan dengan lebih tepat. Dalam penelitian ini, proses reduksi dilakukan dengan menyaring hasil wawancara menjadi dua kategori utama, *Maslahah* (manfaat) dan *Mafsadah* (mudharat), yang dikaitkan dengan teori At-Tufi, misalnya bukti adanya kerukunan yang diupayakan atau potensi konflik yang dihindari.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah proses reduksi data selesai, tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, langkah ini umumnya dilakukan melalui tabel, grafik, piktogram, atau bentuk visual lainnya. Penyajian semacam ini membantu menata informasi dalam pola hubungan tertentu sehingga lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data akan disajikan terutama dalam bentuk tabel dan pola hubungan sederhana. Format tersebut dipilih untuk memperlihatkan secara jelas bagaimana tingkat keberagamaan, kondisi ekonomi, dan latar belakang pendidikan memengaruhi keputusan pemberian hibah. Penyajian ini juga menunjukkan keterkaitan variabel-variabel tersebut dengan tujuan *Maslahah* (kemanfaatan) yang ingin dicapai, sehingga pembaca dapat menangkap peran hibah dalam menjaga kerukunan dan keadilan di Desa Selokbesuki.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan sekaligus verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan awal diperlakukan sebagai temuan sementara yang masih dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat pada proses pengumpulan data berikutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan awal tersebut konsisten dan didukung oleh data yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menilai apakah unsur *Maslahah* (manfaat) dan *Mafsadah* (kerugian) yang diungkap para responden benar-benar sejalan dengan teori at-Tufi. Apabila temuan lapangan—misalnya motif menghindari konflik (*Mafsadah*) dan dorongan menjaga kerukunan (*Maslahah*)—terus-menerus terbukti valid, maka kesimpulannya adalah bahwa praktik hibah masyarakat tersebut secara teoretis dapat dibenarkan melalui perspektif *Maslahah* Najmuddin At-Tufi.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Selokbesuki

Desa Selokbesuki memiliki karakter geografis yang cukup variatif, dengan ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-ratanya berkisar pada 23°C–28°C, sehingga wilayah ini cenderung memiliki iklim yang sejuk dan nyaman. Luas desa mencapai 2,10 km², dengan sekitar 109,78 hektare berupa lahan produktif, baik sawah maupun ladang. Kondisi fisik ini memberi peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan.⁴⁷

Dari segi batas wilayah, Desa Selokbesuki berada pada posisi yang cukup strategis di Kecamatan Sukodono. Di bagian utara dan timur, desa ini berbatasan dengan Desa Bondoyudo, sementara di sisi barat dan selatan berbatasan dengan Desa Kutorenon. Pola batas wilayah yang simetris ini memperlihatkan bahwa Selokbesuki berada dalam jaringan antarwilayah yang saling terhubung.⁴⁸

⁴⁷ Kabupaten Lumajang, “Kecamatan Sukodono,” accessed November 18, 2025, [https://lumajangkab.go.id/kecamatan/sukodono#:~:text=Table_title: LETAK GEOGRAFIS Table_content: header: %7C No,Uranggantung %7C Luas Desa \(Km2\): 1%2C65 %7C](https://lumajangkab.go.id/kecamatan/sukodono#:~:text=Table_title: LETAK GEOGRAFIS Table_content: header: %7C No,Uranggantung %7C Luas Desa (Km2): 1%2C65 %7C).

⁴⁸ M. Hasan, “Wawancara Perangkat Desa (Selokbesuki, 14 November),” (2025).

Secara administratif, desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Aksesibilitasnya sangat mendukung karena dilalui Jalan Nasional Soekarno-Hatta dan berada dekat dengan Terminal Minak Koncar. Keberadaan infrastruktur ini membuat desa mudah dijangkau dari berbagai arah, baik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat berlangsung lebih efektif.

Dari pusat pemerintahan, Selokbesuki hanya berjarak sekitar 3,50 km dari kantor kecamatan dan sekitar 5 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lumajang. Sementara itu, jaraknya dari Ibu Kota Provinsi berada pada kisaran 145–163 km, dan sekitar 900–1000 km dari Ibu Kota Negara. Kedekatan dengan pusat pelayanan kecamatan dan kabupaten memberikan keuntungan tersendiri, terutama dalam kemudahan akses administrasi dan layanan publik.⁴⁹

b. Data Kependudukan

Data kependudukan Desa Selokbesuki tahun 2025 mencatat total populasi sebesar 5.007 jiwa yang tersebar dalam 882 keluarga. Komposisi jenis kelamin menunjukkan distribusi yang relatif seimbang, meskipun perempuan sedikit lebih dominan dengan 2.530 jiwa (50,53%) dibandingkan laki-laki sebanyak 2.477 jiwa (49,47%). Secara umum, struktur demografis desa ini tergolong matang, dengan

⁴⁹ Kabupaten Lumajang, “Kecamatan Sukodono.”

proporsi penduduk terbesar berada pada kelompok usia produktif dan usia lanjut. Kelompok usia Tua (31–120 tahun) menjadi mayoritas dengan 3.257 jiwa atau 65,05%, sementara kelompok usia Dewasa (18–30 tahun) menempati posisi kedua dengan 951 jiwa atau 18,99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa memiliki basis angkatan kerja yang cukup kuat.⁵⁰

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	Persentase (%)
1	LAKI-LAKI	2477	49.47
2	PEREMPUAN	2530	50.53
JUMLAH		5007	100.00
BELUM MENGISI		0	0.00
TOTAL		5007	100.00

Sumber: Data desa yang diambil dari website SID Kemendesa

Struktur usia yang lebih rinci memperlihatkan bahwa beban ketergantungan usia muda di Desa Selokbesuki tergolong rendah. Kelompok Balita (0–5 tahun) hanya mencakup 79 jiwa atau 1,58%, sedangkan kelompok Anak-Anak (6–17 tahun) berjumlah 714 jiwa atau 14,26%. Kelompok usia Tua (31–120 tahun) juga menunjukkan distribusi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, yakni masing-masing 1.596 jiwa dan 1.661 jiwa.⁵¹ Dengan dominasi penduduk berusia 18 tahun ke atas yang melampaui 80% dari total

⁵⁰ Untung, “Dokumentasi, Admin SID Kemendes Desa Selokbesuki, 14 November,” (2025).

⁵¹ Untung.

penduduk, desa ini memiliki modal sumber daya manusia yang potensial untuk mendorong pembangunan lokal. Namun, komposisi usia yang didominasi kelompok Tua juga memunculkan tantangan tersendiri. Peningkatan kebutuhan layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan dukungan ekonomi bagi kelompok usia lanjut perlu menjadi perhatian agar potensi pembangunan tidak terhambat oleh beban demografis yang menyertai kelompok ini. Oleh karena itu, strategi pengembangan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, dan peningkatan layanan kesehatan menjadi aspek penting bagi keberlanjutan pembangunan Desa Selokbesuki.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%
1	LAKI-LAKI	2477	49.47%	2477	49.47%	0	0.00%
2	PEREMPUAN	2530	50.53%	0	0.00%	2530	50.53%
	JUMLAH	5007	100.00%	2477	49.47%	2530	50.53%
	BELUM MENGISI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	TOTAL	5007	100.00%	2477	49.47%	2530	50.53%

Sumber: Data desa yang diambil dari website SID Kemendesa

c. Kondisi Pendidikan, Ekonomi, dan Keagamaan

Dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk Desa Selokbesuki menempuh pendidikan formal pada tingkat dasar hingga menengah. Kelompok terbesar adalah lulusan SD/Sederajat yang mencapai 21,35% atau 1.069 jiwa. Ini diikuti oleh lulusan SMP/Sederajat sebesar 12,78% (640 jiwa) dan lulusan SMA/Sederajat sebesar 20,11% (1.007

jiwa). Di sisi lain, jumlah penduduk yang Tidak/Belum Sekolah dan yang Belum Tamat SD/Sederajat masih cukup signifikan, yakni secara keseluruhan melebihi 30% dari populasi. Sementara itu, tingkat pendidikan tinggi, meliputi Diploma hingga Strata 1 ke atas, masih berada pada kisaran 5%, menunjukkan tantangan yang cukup besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan lanjutan di desa tersebut.⁵²

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	JENIS KELOMPOK (Pendidikan)	JUMLAH	Persentase (%)	LAKI-LAKI	Persentase Laki-laki (%)	PEREMPUAN	Persentase Perempuan (%)
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	898	17.93%	403	8.05%	495	9.89%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	688	13.74%	332	6.63%	356	7.11%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	1069	21.35%	520	10.38%	549	10.96%
4	SLTP/SEDERAJAT	640	12.78%	301	6.01%	339	6.77%
5	SLTA / SEDERAJAT	1007	20.11%	566	11.30%	441	8.81%
6	DIPLOMA I-II	31	0.62%	15	0.30%	16	0.32%
7	AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA	83	1.66%	30	0.60%	53	1.06%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	554	11.06%	291	5.81%	263	5.25%
9	STRATA II	34	0.68%	16	0.32%	18	0.36%
10	STRATA III	2	0.04%	2	0.04%	0	0.00%
JUMLAH		5006	99.96%	2476	49.45%	2530	50.51%
BELUM MENGISI		1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
TOTAL		5007	100.00%	2477	49.47%	2530	50.53%

Sumber: Data desa yang diambil dari website SID Kemendesa

⁵² Untung.

Berdasarkan rekapitulasi dari situs resmi Pemerintah Desa Selokbesuki, komposisi pekerjaan penduduk tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok Belum/Tidak Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga merupakan bagian terbesar, dengan total sekitar 33% dari seluruh populasi. Kondisi ini menggambarkan tingginya ketergantungan ekonomi serta peran domestik yang masih kuat di masyarakat. Di luar dua kelompok tersebut, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Wiraswasta sebesar 16,14%, diikuti sektor primer seperti Petani/Pekebun yang mencapai 5,23%.

Kelompok Pelajar/Mahasiswa juga menempati porsi yang cukup besar, yaitu 12,92%, menunjukkan bahwa desa memiliki populasi usia muda yang signifikan.⁵³ Komposisi ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi desa masih bertumpu pada wirausaha mandiri dan aktivitas pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Di saat yang sama, sektor pendidikan serta pekerjaan formal, termasuk karyawan swasta, pegawai negeri, dan guru tetap memberikan kontribusi penting meskipun jumlahnya tidak sebesar sektor informal dan domestik.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	JENIS KELOMPOK (Pekerjaan)	JUMLAH	Persentase (%)	LAKI- LAKI	Persentase Laki-laki (%)	PEREMPUAN	Persentase Perempuan (%)
1	BELUM / TIDAK BEKERJA	841	16.79%	433	8.65%	408	8.15%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	812	16.21%	4	0.08%	808	16.13%

⁵³ Untung.

NO	JENIS KELOMPOK (Pekerjaan)	JUMLAH	Persentase (%)	LAKI- LAKI	Persentase Laki-laki (%)	PEREMPUAN	Persentase Perempuan (%)
3	PELAJAR/MAHASISWA	847	16.92%	475	9.49%	372	7.43%
4	PENSIUNAN	115	2.30%	78	1.56%	37	0.74%
5	PEGAWAI NEGERI SIPII (PNS)	190	3.79%	154	3.08%	36	0.72%
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	18	0.36%	18	0.36%	0	0.00%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	18	0.36%	18	0.36%	0	0.00%
8	PERDAGANGAN	18	0.36%	12	0.24%	6	0.12%
9	PETANI/PEKEBUN	262	5.23%	179	3.57%	83	1.66%
10	PETERNAK	4	0.08%	3	0.06%	1	0.02%
12	INDUSTRI	7	0.14%	6	0.12%	1	0.02%
13	KONSTRUKSI	51	1.02%	51	1.02%	0	0.00%
14	TRANSPORTASI	51	1.02%	51	1.02%	0	0.00%
15	KARYAWAN SWASTA	211	4.21%	122	2.44%	89	1.78%
16	KARYAWAN BUMN	23	0.46%	17	0.34%	6	0.12%
17	KARYAWAN BUMD	7	0.14%	5	0.10%	2	0.04%
18	KARYAWAN HONORER	17	0.34%	11	0.22%	6	0.12%
19	BURUH HARIAN LEPAS	79	1.58%	73	1.46%	6	0.12%
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	129	2.58%	52	1.04%	77	1.54%
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	2	0.04%	1	0.02%	1	0.02%
22	BURUH RUMAH TANGGA	3	0.06%	0	0.00%	3	0.06%
23	TUKANG CUKUR	3	0.06%	3	0.06%	0	0.00%
24	TUKANG LISTRIK	3	0.06%	3	0.06%	0	0.00%
25	TUKANG BATU	4	0.08%	4	0.08%	0	0.00%
26	TUKANG KAYU	4	0.08%	4	0.08%	0	0.00%

NO	JENIS KELOMPOK (Pekerjaan)	JUMLAH	Persentase (%)	LAKI- LAKI	Persentase Laki-laki (%)	PEREMPUAN	Persentase Perempuan (%)
27	TUKANG JAHIT	5	0.10%	4	0.08%	1	0.02%
28	MEKANIK	9	0.18%	9	0.18%	0	0.00%
30	SENIMAN	2	0.04%	2	0.04%	0	0.00%
31	IMAM MASJID	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
32	PENDETA	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
33	USTADZ/MUBALIGH	2	0.04%	2	0.04%	0	0.00%
34	DOSEN	12	0.24%	5	0.10%	7	0.14%
35	GURU	88	1.76%	29	0.58%	59	1.18%
36	PENGACARA	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
37	DOKTER	1	0.02%	0	0.00%	1	0.02%
38	BIDAN	4	0.08%	0	0.00%	4	0.08%
39	PERAWAT	3	0.06%	1	0.02%	2	0.04%
40	PELAUT	2	0.04%	2	0.04%	0	0.00%
41	SOPIR	9	0.18%	9	0.18%	0	0.00%
42	PEDAGANG	114	2.28%	53	1.06%	61	1.22%
43	PERANGKAT DESA	7	0.14%	4	0.08%	3	0.06%
44	WIRASWASTA	808	16.14%	609	12.16%	199	3.97%
45	LAINNYA	13	0.26%	9	0.18%	4	0.08%
JUMLAH		5006	99.98%	2476	49.46%	2530	50.52%
BELUM MENGISI		1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%
TOTAL		5007	100.00%	2477	49.48%	2530	50.52%

Sumber: Data desa yang diambil dari website SID Kemendesa

Data kependudukan Desa Selokbesuki menunjukkan tingkat homogenitas agama yang sangat tinggi. Mayoritas penduduk menganut agama Islam dengan jumlah mencapai 4.900 jiwa atau 97,86% dari total populasi. Selebihnya merupakan kelompok minoritas, terdiri dari

63 pemeluk Kristen (1,26%), 40 pemeluk Katolik (0,80%), serta kelompok kecil pemeluk Hindu dan Buddha yang masing-masing berjumlah 3 dan 1 jiwa. Dominasi satu agama ini memperlihatkan bahwa kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat relatif seragam, dan berbagai aktivitas sosial, budaya, maupun perayaan umumnya bertumpu pada tradisi serta kalender keagamaan Islam.⁵⁴

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	JENIS KELOMPOK (Agama)	JUMLAH	Persentase (%)	LAKI-LAKI	Persentase Laki-laki (%)	PEREMPUAN	Persentase Perempuan (%)
1	ISLAM	4900	97.86%	2422	48.37%	2478	49.49%
2	KRISTEN	63	1.26%	32	0.64%	31	0.62%
3	KATOLIK	40	0.80%	21	0.42%	19	0.38%
4	HINDU	3	0.06%	2	0.04%	1	0.02%
5	BUDHA	1	0.02%	0	0.00%	1	0.02%
6	KONGHUCU	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME / LAINNYA	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	JUMLAH	5007	100.00%	2477	49.47%	2530	50.53%
	BELUM MENGISI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	TOTAL	5007	100.00%	2477	49.47%	2530	50.53%

Sumber: Data desa yang diambil dari website SID Kemendesa

Kondisi keagamaan yang kuat ini juga tercermin dari keberadaan fasilitas ibadah yang cukup memadai. Desa Selokbesuki memiliki dua masjid dan 44 mushalla yang tersebar di berbagai titik

⁵⁴ Untung.

permukiman, sehingga aktivitas ibadah dapat berlangsung secara intensif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur keagamaan yang merata ini berperan penting dalam menghidupkan berbagai kegiatan rutin seperti pengajian, majelis taklim, dan pembinaan keagamaan bagi anak-anak hingga orang dewasa.

Selain fasilitas fisik, kehidupan keagamaan masyarakat juga diperkuat oleh organisasi kemasyarakatan yang aktif, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Keterlibatan warga dalam kegiatan keagamaan mingguan baik yang bersifat formal maupun berbasis komunitas terbilang tinggi dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi identitas mayoritas, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun solidaritas sosial dan kohesi masyarakat di Desa Selokbesuki.⁵⁵

d. Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat Desa Selokbesuki ditandai oleh kuatnya hubungan kekerabatan serta tingginya partisipasi warga dalam kegiatan kolektif. Secara demografis, penduduk desa mayoritas berasal dari Suku Madura, meskipun penggunaan Bahasa Madura dalam percakapan sehari-hari mulai mengalami penurunan. Ikatan sosial ini terlihat dalam tradisi gotong royong, termasuk kerja bakti yang menjadi agenda rutin desa. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan, seperti Santunan Anak Yatim yang

⁵⁵ Moh. Munif, "Dokumentasi, Kaur Kesra Desa Selokbesuki, 14 November," (2025).

diselenggarakan setiap 10 Muharram oleh Muslimat NU bersama majelis taklim. Tingkat kepedulian warga juga tampak dalam tradisi Takziyah, di mana penduduk secara sukarela melayat ketika ada warga yang meninggal dunia.

Budaya masyarakat Selokbesuki sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan tercermin kuat dalam berbagai tradisi siklus kehidupan. Ritual seperti Tingkepan pada masa kehamilan serta rangkaian peringatan kematian. Mulai dari tahlil, tujuh harian, empat puluh harian, seribu harian hingga *mendak* 1 tahun dst., menjadi bagian penting dari praktik sosial warga. Selain itu, masyarakat juga melaksanakan ritual komunal yang berfungsi sebagai ungkapan syukur sekaligus upaya tolak balak. Di antaranya adalah Sedekah Desa, yakni syukuran pasca panen raya yang biasanya disertai khatmil Qur'an di area persawahan, serta Rokot Desa yang diadakan setiap malam Selasa melalui doa bersama dan pembacaan khatmil Qur'an.⁵⁶

Tradisi keagamaan lainnya yang berlangsung secara konsisten adalah pembacaan Burdah setiap malam Jumat di masjid. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat identitas keagamaan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pertemuan sosial yang menjaga kohesi antarwarga. Pola interaksi sosial tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Selokbesuki sangat berporos pada nilai spiritualitas, kebersamaan, dan solidaritas komunal yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi.

⁵⁶ M. Hasan, "Dokumentasi, Sekretaris Desa Selokbesuki, 14 November," (2025).

2. Hasil Penelitian

a. Pola Pembagian

Pola pelaksanaan hibah (pemberian harta semasa hidup) oleh para informan menunjukkan beberapa variasi, terutama dalam hal porsi pembagian dan teknis pencatatan. Secara umum, pembagian harta dalam hibah sering kali didasarkan pada kesepakatan, musyawarah, dan asas kekeluargaan.

1) Proporsi Pembagian

Mayoritas informan membagi harta dengan prinsip rata atau sama di antara anak-anak untuk menghindari perselisihan. Namun, terdapat pengecualian yang mendasarkan porsi pada ketaatan, tanggung jawab merawat orang tua, atau kondisi ekonomi anak. Informan Ifan Munif menceritakan kasus di mana anak yang taat (*nurut*) dan merawat orang tua mendapat bagian lebih banyak.

“Ee, anu, ee seperti yang Ustadz bilang waktu kemaren, masyarakat mungkin apa ee kurang mengetahui tentang ee metode ahli waris yang menurut, ehm, Islam ajarkan. Dan, kalau dilihat anu, memang sekilas anu, sekilas apa, sekilas, secara e... apa namanya ndak, ndak, ndak melihat hikmah dan dibalik, dibalik hikmah seperti itu, kan ee laki laki, e separo dari apa, dua ban ee, dua kali lipat dibanding perempuan. Kan seperti itu kan. Mungkin itu secara sekilas itu ndak adil. Mungkin seperti itu di antaranya. Padahal e itu sudah ajaran Islam yang lebih mengetahui pastinya Allah SWT. Ceritanya kenapa memilih hibah, kakak dari istri kawin lari, artinya tidak taat kepada orang tua. Akhirnya orang tua memilih lebih memihak kepada anak yang nurut. Kasih sayang antara anak yang nurut dan yang tidak kan berbeda. Istri harapan dari orang tua, nanti ini yang merawat aku. Akhirnya memberikan bagian lebih banyak. Meskipun dulu anak yang durhaka tersebut pernah ngomong bahwa nanti saya tidak akan meminta bagian

kepada bapak. Iya dulu waktu Belum butuh, sekarang butuh ya dia akhirnya minta. Jangankan orang tua sudah mati orang tua masih hidup pun seperti itu. Akhirnya dibangun ini ini bagian kamu ini bagian kamu ini. Adikmu dapat bagian banyak Kamu jangan iri, jangan gugat. Karena kamu juga sudah dibayarkan hutang-hutangmu. Dan kemudian semuanya sudah dibagikan masing-masing dan di sertifikatkan atas nama masing-masing anak. Anak yang durhaka itu dibeli tanah di tempat yang lain karena kalau nanti bersama di sebelah nanti dikhawatirkan terjadi keributan tidak akur. Akan tetapi dibeli di tempat lain pun dijual kemudian dia membeli rumah baru. Dia juga pernah saat dulu akur sama Bapak membeli mobil kepada dia akan tetapi uangnya habis mobilnya tidak ada uang tersebut dianggap sebagai bagiannya. Sampai sekarang hubungan tidak baik sama sekali. Akan tetapi dengan pembagian Sebelum meninggal itu lebih maslahat mumpung orang tua masih hidup itu diselesaikan terlebih dahulu dibagikan bagiannya masing-masing.”⁵⁷

Informan Faruq Hidayatullah juga menyebutkan bahwa anak yang sudah sukses bisa mendapat bagian lebih sedikit, atau anak bungsu (perempuan) mendapat bagian lebih banyak karena merawat orang tua.

“Kadang anak yang sudah sukses tidak mau menerima hibah dari orang tua karena melihat saudara-saudara yang lain kurang berhasil. Kalau bapak dulu, Mas saya itu termasuk orang yang sudah berhasil jadi ya sudahlah kamu ini saja saudaramu yang lain biar dapat yang lebih kamu kan sudah banyak dapat ini dapat ini dapat ini bahkan Mas membantu saudara-saudara yang lain.”⁵⁸

Informan Rahmatullah mendapat bagian lebih besar karena mengurus mushala.

“Hibah dari orang tua. Kebetulan saya hanya bersaudara dengan satu saudara perempuan kakak bagian hibah dilakukan pada saat Bapak Ibu masih ada rumah ini yang

⁵⁷ Ifan Munif, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November),” (2025).

⁵⁸ Faruq Hidayatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November),” (2025).

saya tinggal di sini dan tanah atas nama saya dan ada tanah ladang di sebelah utara itu untuk kakak saya ada sawah satu untuk bersama. Yang Tanah ini dan lahan ladang itu dihibahkan Sedangkan untuk yang sawah itu dibagi bersama. Mengapa dibagi seperti ini karena tanah ini yang saya tempati ini diberikan kepada saya karena kakak saya yang perempuan ikut dengan suaminya Iya saya di sini terus agar bisa menggantikan mengurus mushola sedangkan yang sawah itu digarap bersama. Seperti itu karena kesepakatan antara bapak dan ibu.”⁵⁹

Pemerintah desa juga mengamati bahwa anak perempuan yang menempati rumah induk dan membiayai keluarga yang meninggal biasanya diberi lebih banyak. Beliau mengatakan, “ada pemahaman bahwa, apabila rumah induk yang menempati perempuan, biasanya dikasih lebih banyak, karena masih membiayai keluarga yang sudah meninggal. Biasanya dikasih lebih banyak, atau dikasih rumah itu.”⁶⁰

2) Teknis Pembagian

Pembagian dapat dilakukan dengan mengukur nilai harta (dijual lalu dibagi nominalnya) atau dengan memecah-pecah fisiknya (tanah dipisah-pisah). Beberapa informan melakukan pembagian yang berbeda untuk setiap jenis aset (misalnya, rumah untuk satu anak, ladang untuk anak lain, sawah untuk bersama).

Informan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka mengukur nilainya saja atau menjualnya kemudian membagi nominalnya adalah Ifan Munif:

⁵⁹ Rahmatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November),” (2025).

⁶⁰ Hasan, “Wawancara Perangkat Desa (Selokbesuki, 14 November).”

“Diukur nilainya. Cara pembagiannya karena dia anak yang durhaka kan tidak di sini tidak satu rumah maka tidak dikumpulkan bersama-sama jadi ya kebetulan ketika dia datang maka dia dikasih tahu kamu bagianmu ini jangan menuntut kamu bagianmu ini dengan alasan yang tadi itu. Karena adikmu yang merawat saya yang hidup dengan saya maka mendapatkan bagian lebih banyak kamu tidak boleh mengungkit-ungkit lagi. Meskipun secara kasat mata bagian lebih banyak dari istri saya akan tetapi kalau dihitung-hitung dengan pembayaran hutang-hutang dia maka kalau dijumlah sebetulnya sama.”⁶¹

Faruq Hidayatullah juga menyatakan pembagian dilakukan dengan diperkirakan nilainya saja. Ia mengatakan, “diperkirakan nilainya saja ya misalkan kalau sawah satu larik gitu ya dibagi 3.”⁶²

Suhairi menyebutkan bahwa untuk tanah memanjang yang sulit dipecah, solusinya adalah dijual kemudian hasilnya atau nominalnya dibagi sama rata:

“Jadi kalau saya ada tanah memanjang jadi apabila di pecah-pecah ada yang tidak mau bertempat tinggal di belakang maka solusinya adalah dijual kemudian hasilnya atau nominalnya dibagi sama rata Kemudian satu lagi ada yang pekarangan ini sudah dibagi-bagi dan harus ada hitam di atas putih.”⁶³

Informan yang melakukan pembagian secara fisik (tanah dipecah) atau didasarkan pada ukuran/lokasi adalah Mujiburrahman yang menyatakan pembagian sesuai dengan ukuran (lebar panjang) dan dimusyawarahkan letaknya. Ia menyatakan, “pembagiannya, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kesepakatan, saling ridla. Kalau soal ukuran itu pasti lebar panjang, sama.

⁶¹ Munif, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁶² Hidayatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁶³ Suhairi, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November),” (2025).

Masalah letaknya nanti dimusyawarahkan agar tidak ada perselisihan.”⁶⁴

Arif Hasbullah Huda juga menyatakan bahwa tanahnya dipecah-pecah pembagiannya. Ia mengungkapkan, “tanahnya dipecah-pecah pembagiannya.”⁶⁵

Begitu pula Suhairi menyebutkan bahwa untuk pekarangan, sudah dibagi-bagi. Ia menuturkan, “ketika dua keluarga Bapak dan Ibu sama-sama masih hidup dan masing-masing memiliki tanah misalkan Oh tanah yang milik bapak untuk anak 4 karena memang itu cukupnya dan anak yang lain di berikan bagian dari tanah ibu.”⁶⁶

Pola pembagian hibah juga dilakukan berdasarkan jenis dan fungsi aset, seperti yang diterapkan oleh orang tua Rahmatullah; pembagian hartanya meliputi rumah diberikan kepada Rahmatullah, ladang untuk kakak perempuannya, dan sawah digarap bersama. Ia menjelaskan, “untuk bagiannya orang tua ini kan punya tiga tempat satu rumah ini yang satu ladang yang satu sawah nah yang sawah itu digarap bersama yang rumah ini untuk saya dan ladang itu untuk kakak saya.”

3) Pencatatan Resmi

Hampir semua pelaku hibah mencatatkan hibah secara resmi dengan dibalik nama atau disertifikatkan.

⁶⁴ Mujiurrahman, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November),” (2025).

⁶⁵ Arif Hasbullah Huda, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November),” (2025).

⁶⁶ Suhairi, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

Ifan Munif, sebagai suami dari salah satu pelaku hibah, memastikan bahwa proses pembagian harta yang dilakukannya memiliki legalitas yang kuat, dan pencatatan resmi menjadi langkah penting untuk mengamankan kepemilikan tersebut. Ia memaparkan, “sudah dibalik nama. Meskipun begitu dia masih ingin tetap menggugat.”⁶⁷

Komitmen untuk menyelesaikan urusan harta secara tuntas demi menghindari konflik di masa depan ditunjukkan orang tua Mujiburrahman melalui tindakan legalitas, sehingga pembagian hibah dicatatkan secara resmi. Ia mengemukakan, “sudah dicatat secara resmi. Masing2 sudah atas nama. Dipegang sendiri sendiri.”⁶⁸

Meskipun pembagian hibah didasarkan pada kerelaan dan musyawarah, Faruq Hidayatullah menegaskan bahwa langkah akhir dalam proses ini adalah pencatatan resmi untuk kepastian hukum. Ia menegaskan, “pada akhirnya dicatatkan secara resmi berdasarkan nama masing-masing.”⁶⁹

Untuk mencapai ketenangan hati dan mengeliminasi potensi perselisihan, Arif Hasbullah Huda memastikan bahwa setiap bagian harta hibah telah memiliki kekuatan hukum yang sah. Ia menyebutkan, “sudah dicatatkan secara resmi.”⁷⁰

⁶⁷ Munif, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁶⁸ Mujiburrahman, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁶⁹ Hidayatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁷⁰ Huda, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

Rahmatullah menjelaskan bahwa upaya pencegahan sengketa bukan hanya melalui kesepakatan kekeluargaan, tetapi juga melalui formalitas hukum, sehingga hibah dicatatkan resmi. Ia menekankan, “untuk sekarang sudah dicatatkan semua atas nama masing-masing tapi dulu Ketika pembagian dan Bapak Ibu masih hidup itu masing-masing dibuatkan akta hibah untuk keduanya sedangkan yang sawah itu masih atas nama orang tua.”⁷¹

Suhairi menekankan pentingnya legalitas dalam praktik hibah, mengingat risiko sengketa dapat muncul tanpa adanya bukti fisik yang dicatatkan secara resmi. Ia menjelaskan, “harus dicatatkan karena itu penting untuk menghindari permasalahan.”⁷²

Perangkat desa mengonfirmasi bahwa prosedur ini dilakukan dengan akte resmi:

*“Sudah berupa akte resmi. Apabila ada warga yang akan melakukan peralihan tanah, apakah waris atau hibah, resmi berupa akte, sudah lengkap. Jadi ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh perangkat desa, kerpala desa dan sekretaris, kemudian dibawa mengetahui PPAT. Prosesnya bertempat di kantor desa.”*⁷³

b. Alasan Pelaksanaan Hibah

Alasan utama masyarakat dan informan memilih hibah daripada waris (*Faraid*) berpusat pada upaya pencegahan konflik (*dar' al-mafsadah*) dan pencarian kemaslahatan (*taqdim al-maslahah*):

⁷¹ Rahmatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

⁷² Suhairi, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

⁷³ Hasan, “Wawancara Perangkat Desa (Selokbesuki, 14 November).”

1) Pencegahan Konflik dan Permusuhan

Alasan ini adalah yang paling dominan diungkapkan oleh pelaku hibah dan tokoh agama. Mereka ingin anak-anak tidak bertengkar atau ribut setelah orang tua tiada. Tokoh agama dan perangkat desa mengamati bahwa waris sering menjadi penyebab pertengkaran, perselisihan, dan putus hubungan di masyarakat, bahkan sering menimbulkan sengketa tanah yang masuk ke ranah hukum. Hibah dianggap lebih aman.

Sebagai seorang tokoh agama, Ust. Mujiburrahman menekankan bahwa motivasi terbesar masyarakat memilih hibah adalah untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar, yaitu permusuhan. Beliau menjelaskan, “alasan masyarakat memilih hibah, menghindari pertengkaran agar lebih adil dan lebih maslahat menjadi permusuhan.”⁷⁴

Saat menerapkan hibah dalam keluarganya sendiri, Ust. Mujiburrahman secara langsung memiliki tujuan utama untuk memastikan stabilitas dan kerukunan di masa depan anak-anaknya:

*“Kalau saya sebagai orang tua memang saya membagi harta sebelum meninggal, katakan menghibahkan, yang saya pikir kedepannya, karena rata-rata dan itu fakta di lapangan akan terjadi pertengkaran karena kalau waris itu ya 2:1 itu lidzdzakari mitslu hadhdhil untsayaini itu. Jadi kita memilih untuk menghibahkan biar adil. Agar kedepannya tidak ada perselisihan permusuhan di antara anak anak saya.”*⁷⁵

⁷⁴ Mujiburrahman, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁷⁵ Mujiburrahman.

Selain itu salah satu pertimbangan utama yang mendasari keputusan Mujiburrahman untuk membagi harta melalui hibah adalah demi menjaga suasana kekeluargaan agar tetap damai dan terhindar dari perpecahan. Beluai menambahkan, "Salah satu alasannya agar tidak bertengkar."⁷⁶

Bagi Ifan Munif, praktik hibah adalah strategi antisipatif yang paling efektif untuk memadamkan potensi perselisihan antar saudara yang mungkin muncul setelah orang tua tiada. Ia menuturkan, "tujuan agar tidak bertengkar."⁷⁷

Faruq Hidayatullah mengakui bahwa salah satu motivasi kuat orang tua untuk memilih jalur hibah adalah upaya preventif agar anak-anak tidak terjebak dalam keributan soal harta warisan. Ia menekankan, "mungkin salah satunya agar anak tidak ribut alasannya Mengapa memilih hibah."⁷⁸

Untuk mencapai kedamaian jangka panjang dan menjamin keharmonisan antar anak, Arif Hasbullah Huda memandang hibah sebagai solusi paling aman untuk menghindari pertengkaran dalam keluarga. Ia menambahkan, "untuk menghindari pertengkaran dan percekocokan antar keluarga."⁷⁹

Rahmatullah menjelaskan bahwa bagi keluarganya, hibah dipilih sebagai langkah nyata untuk menjamin kerukunan, dengan

⁷⁶ Mujiburrahman.

⁷⁷ Munif, "Wawancara (Selokbesuki, 15 November)."

⁷⁸ Hidayatullah, "Wawancara (Selokbesuki, 15 November)."

⁷⁹ Huda, "Wawancara (Selokbesuki, 15 November)."

tujuan agar anak-anak tidak saling ribut dan perselisihan keluarga dapat dihindari. Ia menegaskan, “tentunya kalau milih hibah yaitu agar anak-anak tidak ribut dan menghindari perselisihan keluarga.”⁸⁰

Suhairi menegaskan bahwa inti dari praktik hibah yang ia lakukan adalah sebagai benteng pertahanan untuk mencegah anak-anaknya terlibat dalam konflik atau percekocokan di kemudian hari. Ia menandakan, “iya. Jadi untuk menghindari anak-anak tidak bertengkar.”⁸¹

Dari sudut pandang administrasi desa, M. Hasan mengamati dan menyimpulkan bahwa metode hibah terbukti jauh lebih efektif dalam mengurangi dan menekan jumlah laporan konflik atau sengketa harta:

“Ya. Metode hibah lebih menekan konflik. Karena hibah kan sudah jelas, ini bagiannya kamu letaknya di sini, letaknya di sini, lebih mendatangkan masalah. Karena ketika pembagian dan dilakukan peralihan tanah, semua tanda tangan dan dibacakan bagiannya masing-masing, apabila luasnya tidak sama, oh ya sudah, sama-sama tahu dan menerima. Enak sudah. Kalau tidak sepakat karena luas tak sama pasti ditolak, dan bisa didiskusikan kembali karena pemilik masih hidup (dimusyawarahkan).”⁸²

2) Keadilan yang Lebih Diterima Secara Lokal

Meskipun hukum Faraid diyakini sebagai yang paling adil karena ketetapan Allah SWT, banyak masyarakat merasa

⁸⁰ Rahmatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

⁸¹ Suhairi, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

⁸² Hasan, “Wawancara Perangkat Desa (Selokbesuki, 14 November).”

pembagian 2:1 (laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan) tidak adil. Hibah dianggap lebih adil dan cocok dengan kondisi keluarga karena memungkinkan pembagian yang rata atau disesuaikan dengan kebutuhan dan pengabdian anak.

Sebagai tokoh agama, Ustaz Mujiburrahman menyimpulkan bahwa pilihan masyarakat terhadap hibah tidak lepas dari pertimbangan kemaslahatan, khususnya dalam mencapai pembagian yang dinilai lebih adil. Beliau menjelaskan, “agar lebih adil dan lebih maslahat menjadi permusuhan.”⁸³

Saat memutuskan pembagian harta untuk anak-anaknya sendiri, Mujiburrahman secara tegas memilih mekanisme hibah sebagai jalan untuk memastikan terciptanya keadilan yang ia yakini lebih baik di dalam lingkup keluarganya:

“Jadi kita memilih untuk menghibahkan biar adil. Agar kedepannya tidak ada perselisihan permusuhan di antara anak anak saya. Jadi kita memilih untuk menghibahkan saja. Ada maslahat di sana. Karena addunya sihrun adhim. Karena bisa lupa saudara, teman, tetangga, kenyataan seperti itu. Juga bisa memutus tali persaudaraan. Yang asalnya saudara menjadi tidak kenal gara gara dunia.”⁸⁴

Ustadz Suhairi mengamati bahwa pandangan umum di kalangan masyarakat cenderung menganggap hibah sebagai solusi yang lebih baik dalam mewujudkan keadilan dalam pembagian

⁸³ Mujiburrahman, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁸⁴ Mujiburrahman.

harta warisan. Beliau menghatakan, “pembagiannya lebih adil kalau di masyarakat.”⁸⁵

Bagi Ifan Munif, hibah menawarkan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip keadilan berdasarkan kondisi spesifik dan perilaku anak, yang tidak mungkin dilakukan oleh aturan waris agama. Ia menuturkan, “kalau hibah lebih kekeluargaan. Pembagian tidak harus sama, masa anak yang durhaka dengan anak yang taat bagiannya sama.”⁸⁶

Di mata Mujiburrahman, mekanisme hibah menyediakan ruang yang lebih besar untuk menciptakan rasa keadilan dan kekompakan yang sangat dibutuhkan agar pembagian harta dapat diterima dan sesuai dengan realitas keluarganya:

*“Lebih adil lebih cocok dengan kondisi keluarga. Karena islam sangat mengutamakan kerukunan. Kemaslahatan keluarga. Saya yakin kalau anaknya tidak ada pertengkaran kompak rukun, ayah ibunya di alam kubur itu tenang. Berbeda apabila ada perselisihan, mestinya orang tua akan bersedih. Bersedih bukan karena diazab. Seperti mendengar kabar tidak enak, mestinya kita bersedih meskipun bergelimang harta. Saya rasa hibah lebih Maslahah.”*⁸⁷

Faruq Hidayatullah menjelaskan bahwa motivasi utama orang tuanya dalam berhibah adalah keinginan mutlak untuk memastikan pemerataan yang diterima oleh semua anak. Ia menyampaikan, “biar rata, semua dapat bagian yang sama, anak

⁸⁵ Suhairi, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

⁸⁶ Munif, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁸⁷ Mujiburrahman, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

anak menerima apa kata orang tua, terserah orang tua mau membagi seperti apa.”⁸⁸

Setelah mengalami sendiri proses pembagian harta melalui hibah dalam keluarganya, Suhairi bersaksi bahwa ia merasakan secara langsung bahwa metode ini memberikan rasa keadilan yang lebih baik. Ia berkata, “pembagian hibah terasa lebih adil saya yang saya rasakan saya 6 bersaudara dan pembagiannya oleh orang tua itu semasa mereka masih hidup semua. Kadang-kadang kalau warisan itu nanti saudara tertua atau Kakak itu yang merasa paling berkuasa.”⁸⁹

Dari sudut pandang administrasi desa, M. Hasan menjelaskan bahwa konsep "adil" yang dipegang teguh oleh masyarakat dalam pembagian harta seringkali disamakan dengan pembagian yang merata secara fisik, terlepas dari luas atau nilai, yang merupakan ciri khas dari praktik hibah:

“Pembagiannya sama, tidak melihat luas, pokoknya kamu sebelah selatan, sebelah utara. Itu sudah dianggap adil. Tidak melihat perbedaan bagian laki laki dan perempuan. Ada pemahaman bahwa, apabila rumah induk yang menempati perempuan, biasanya dikasih lebih banyak, karena masih membiayai keluarga yang sudah meninggal. Biasanya dikasih lebih banyak, atau dikasih rumah itu. Tetapi apabila hartanya sedikit dan yang meninggal anak laki laki perempuan, maka dikasihkanlah rumah ke anak perempuan, sedangkan yang laki-laki disuruh keluar untuk mencari sendiri.”⁹⁰

⁸⁸ Hidayatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁸⁹ Suhairi, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

⁹⁰ Hasan, “Wawancara Perangkat Desa (Selokbesuki, 14 November).”

3) Ketenangan Orang Tua

Pelaku hibah merasa lebih tenang karena urusan harta sudah diselesaikan, dan anak-anak sudah mapan serta rukun. Mereka tidak khawatir harta dijual atau terjadi masalah setelah mereka meninggal.

Bagi Mujiburrahman, memilih hibah adalah sebuah upaya untuk mencari ketenangan jangka panjang, sehingga ia bisa merasa damai saat menghadap Tuhan karena semua urusan dunia sudah terselesaikan dan anak-anaknya rukun:

“Tapi ya itu sudah lebih masalah, lebih tenang, kita menghadap Allah lebih tenang. Anak anak sudah mapan semua tidak ada pertengkaran. Rata rata masyarakat kita seperti itu. Ketika meninggal kacau. Yang banyak itu tidak menerima ketika ditampilkan ayat hadist dengan bagian 2:1 tidak menerima, seperti itu. Seharusnya sebagai orang Islam ya harus menerima, seperti laki laki jatahnya 4, tapi rata rata perempuan tidak menerima itu. Bahkan adakalanya pembagian waris ada yang memilih lahan yang lebih subur, dekat jalan raya. Saya sangat setuju penelitian Anda. Kemudian saat dihadapkan dengan seorang tokoh, mental, mediasi tidak berjalan. Alasannya saya sama sama anaknya.”⁹¹

Arif Hasbullah Huda mengakui bahwa alasan utama di balik praktik hibah adalah mencari rasa aman di dalam keluarga serta menghindari rasa iri hati di antara saudara:

“Memilih hibah itu di hati lebih enak menurut saya tetapi tidak mengesampingkan waris, tetapi memilih lebih aman di keluarga, tidak ada iri hati antar saudara, punya saya sudah dihibahkan semua dan sudah disertifikatkan, rata-rata di sini kalau ada orang meninggal itu bertengkar

⁹¹ Mujiburrahman, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

antar saudara karena ada pembagian yang tidak merata, banyak di sini yang diwaris telah meninggal kemudian menimbulkan pertengkaran keluarga sampai ada yang kepala desa kalau saya kan lebih aman lebih adil ora mikir dunyo mikirno pukule malaikat kalau udah selesai semua punya sertifikatnya masing-masing kan enak Oh ini punya saya Oh ini punya saya punya saya.”⁹²

Suhairi melihat hibah sebagai strategi yang paling aman dan efektif untuk jangka panjang, memungkinkan orang tua untuk menikmati masa hidup mereka tanpa dibebani kekhawatiran konflik warisan di kemudian hari. Ia menuturkan, “alasannya lebih aman jangka panjang, karena kadang kalau warisan jadi rebutan, kadang-kadang sebelum 7 hari sudah tukaran gara-gara warisan, kalau dibagi semasa hidup enak sudah selesai orang tua tinggal menikmati saja.”⁹³

4) Menjaga Keutuhan Aset dan Fungsi Keluarga

Hibah digunakan sebagai strategi untuk menjaga agar aset utama seperti tanah pertanian tetap utuh, atau untuk memastikan anak yang memiliki tanggung jawab khusus (seperti mengurus mushala atau rumah induk) mendapat bagian yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dalam pembagian hibah, Ifan Munif menjelaskan bahwa porsi yang diterima anak-anak disesuaikan secara khusus berdasarkan tingkat ketaatan dan pengabdian mereka kepada orang

⁹² Huda, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁹³ Suhairi, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

tua. Ia menerangkan, “adikmu dapat bagian banyak Kamu jangan iri, jangan gugat. Karena kamu juga sudah dibayarkan hutang-hutangmu. Dan kemudian semuanya sudah dibagikan masing-masing dan di sertifikatkan atas nama masing-masing anak.”⁹⁴

Faruq Hidayatullah menceritakan bagaimana orang tuanya menggunakan hibah untuk memberikan apresiasi lebih kepada anak yang mengemban peran sebagai perawat atau tempat berkumpul orang tua:

“Kadang di sini anak bungsu meskipun perempuan mendapatkan bagian lebih banyak karena sebagai tempat pelarian orang tua kumpul dengan orang tua melayani orang tua yang merawat orang tua sampai meninggal dunia ya yang merawat ya yang bungsu itu.”⁹⁵

Rahmatullah mendapatkan porsi hibah yang spesifik dari orang tuanya, di mana pembagian aset diselaraskan dengan tanggung jawabnya di keluarga dan lingkungan sekitar:

“tanah ini yang saya tempati ini diberikan kepada saya karena kakak saya yang perempuan ikut dengan suaminya Iya saya di sini terus agar bisa menggantikan mengurus mushola sedangkan yang sawah itu digarap bersama. Seperti itu karena kesepakatan antara bapak dan ibu.”⁹⁶

Dari perspektif administrasi desa, M. Hasan mengamati bahwa praktik hibah sering dijadikan strategi oleh warga untuk menjaga keutuhan aset dan juga mengakomodasi peran anak yang menanggung biaya atau merawat orang tua. Berikut adalah

⁹⁴ Munif, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁹⁵ Hidayatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

⁹⁶ Rahmatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

tanggapan M. Hasan pada saat menanggapi pertanyaan apakah hibah digunakan untuk menjaga agar aset utama tetap utuh dan tidak terpecah-pecah. Ia menjawab, "iya, betul."⁹⁷

M. Hasan menambahkan sebagai berikut, “ada pemahaman bahwa, apabila rumah induk yang menempati perempuan, biasanya dikasih lebih banyak, karena masih membiayai keluarga yang sudah meninggal. Biasanya dikasih lebih banyak, atau dikasih rumah itu.”⁹⁸

Secara keseluruhan, baik pelaku hibah, tokoh agama, maupun perangkat desa sepakat bahwa dalam konteks sosial desa, hibah adalah strategi yang lebih efektif untuk menghindari *mudharat* (kerugian) dan menciptakan kerukunan keluarga.

B. Pembahasan

1. Alasan masyarakat Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang memilih metode hibah dalam pembagian warisan

Alasan Masyarakat Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Memilih Metode Hibah dalam Pembagian Waris

Pola pemilihan metode hibah (pemberian harta semasa hidup) dibandingkan warisan (*fara'id*) di Desa Selokbesuki didorong oleh pertimbangan *Maslahah* (manfaat) yang lebih besar dan *Dar' al-Mafsadah* (pencegahan kerusakan atau konflik) di dalam keluarga. Para informan,

⁹⁷ Hasan, “Wawancara Perangkat Desa (Selokbesuki, 14 November).”

⁹⁸ Hasan.

baik pelaku hibah, tokoh agama, maupun perangkat desa, secara konsisten menyebutkan bahwa hibah adalah strategi hukum yang dianggap paling aman, adil secara kontekstual, dan efektif untuk menjaga kerukunan keluarga. Dengan memilih metode hibah, masyarakat berupaya mengambil langkah hukum yang dapat menjamin keharmonisan dan mencegah perselisihan yang terbukti nyata terjadi ketika pembagian harta dilakukan setelah pewaris meninggal.

a. Pencegahan Konflik dan Permusuhan

Pemilihan hibah (pemberian harta ketika pewaris masih hidup) sebagai pola distribusi harta di Desa Selokbesuki didorong oleh satu motif utama itu pencegahan konflik dan permusuhan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa para pelaku hibah secara konsisten menyatakan tujuan utama mereka yaitu menjaga agar anak-anak tidak bertengkar setelah orang tua meninggal. Perangkat desa juga menegaskan bahwa hibah terbukti lebih efektif mencegah sengketa dibanding mekanisme waris (*Faraid*), mengingat banyak kasus pertikaian warisan yang akhirnya muncul sebagai persoalan hukum di tingkat desa. Dengan demikian, pembagian harta semasa hidup berfungsi sebagai langkah preventif yang sejalan dengan mendahulukan kemaslahatan dan menjaga keutuhan keluarga meskipun harus mengesampingkan penerapan tekstual hukum waris.⁹⁹

⁹⁹ Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam" 06, no. 1 (2024): 16–31.

Prioritas masyarakat terhadap kerukunan keluarga sejalan dengan tujuan utama hukum Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*). Prinsip ini menekankan keadilan, keseimbangan, serta terwujudnya perdamaian dan harmoni sosial. Perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*) dan keturunan (*Hifz al-Nasl*) dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga persaudaraan.¹⁰⁰ *Syari'at* juga melarang perpecahan, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10)¹⁰¹

Ayat ini menegaskan bahwa mencegah konflik merupakan kewajiban moral dan keagamaan, termasuk dalam perkara harta. Para tokoh agama memandang bahwa kerukunan lebih diutamakan daripada kepatuhan kaku terhadap porsi *Faraid*, sebab memutus silaturahmi akibat sengketa warisan dianggap sebagai *mafsadah* yang lebih besar. Karena itu, bagi masyarakat, hibah dipandang lebih maslahah ketika mampu menjaga hubungan keluarga.

Pilihan hibah sebagai langkah damai juga memiliki legitimasi dalam hukum positif, khususnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁰ Fitra Analia, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah" 4, no. 5 (2023): 1352–59.

¹⁰¹ NU Online, "Surat Al-Hujurat Ayat 10," 2025, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>.

(KHI).¹⁰² Walaupun pasal tersebut mengatur perdamaian dalam pembagian warisan setelah kematian, semangatnya adalah penghargaan terhadap kesepakatan ahli waris selama tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*. Hibah, yang dilakukan saat pewaris masih hidup, bekerja sebagai bentuk pencegahan awal, karena kerelaan (*tarāḍin*) dan kesepakatan seluruh pihak sudah dibangun sejak awal.

Kecenderungan masyarakat untuk mengutamakan kesepakatan demi menghindari sengketa selaras dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yang menekankan efektivitas penyelesaian konflik, mediasi, dan perdamaian. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ust. Mujiburrahman. Ia mengatakan, “alasan masyarakat memilih hibah, menghindari pertengkaran agar lebih adil dan lebih maslahat menjadi permusuhan.”

Pernyataan ini merangkum dilema yang dihadapi masyarakat ketika ketentuan formal *Faraid* berpotensi memicu pertikaian, hibah dipandang sebagai alternatif yang lebih *maslahat* dan paling sesuai dengan tujuan *syariah* untuk memelihara stabilitas sosial dan menjaga silaturahmi keluarga.¹⁰³

¹⁰² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

¹⁰³ Budiyanto, “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.”

b. Keadilan yang Lebih Diterima Secara Lokal

Masyarakat Selokbesuki cenderung memilih hibah karena mereka memandangnya sebagai cara yang lebih sesuai untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima dalam konteks lokal. Keadilan yang mereka maksud bersifat substantif, yakni keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan nyata, kontribusi, serta kondisi sosial ekonomi masing-masing anak. Pendekatan ini melampaui keadilan formal dalam *faraidh* yang memuat formula baku 2:1. Pilihan tersebut selaras dengan tujuan *Maqāṣid* Syariah, terutama prinsip *hifzh al-māl* (perlindungan harta) dan nilai keadilan. Meskipun KHI Pasal 171 huruf (c) mendefinisikan ahli waris secara jelas,¹⁰⁴ hibah menjadi pengecualian yang sah sehingga memberikan ruang bagi orang tua untuk mengatur pembagian menurut pertimbangan mereka sendiri. Dengan cara ini, masyarakat berupaya menjembatani norma *faraidh* yang bersifat rigid dengan tuntutan keadilan sosial dan ekonomi di lingkungan mereka.

Pendekatan reinterpretasi hukum waris yang dikemukakan Munawir Sjadzali menegaskan bahwa pembagian warisan dapat dipahami secara lebih kontekstual. Ia membuka ruang bagi penyesuaian antara bagian laki-laki dan perempuan selama prinsip keadilan substantif tetap dijaga, tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah*, dan tidak menghilangkan ketentuan pokok yang telah

¹⁰⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.

ditetapkan syari'at.¹⁰⁵ Dalam pandangan tersebut, hibah menjadi instrumen yang sah untuk menjaga harmoni keluarga. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ust. Mujiburrahman:

“Lebih adil lebih cocok dengan kondisi keluarga. Karena Islam sangat mengutamakan kerukunan. Kemaslahatan keluarga. Saya yakin kalau anaknya tidak ada pertengkaran kompak rukun, ayah ibunya di alam kubur itu tenang. Berbeda apabila ada perselisihan, mestinya orang tua akan bersedih. Bersedih bukan karena diazab. Seperti mendengar kabar tidak enak, mestinya kita bersedih meskipun bergelimang harta. Saya rasa hibah lebih Maslahah.”

Keyakinan ini merupakan wujud nyata implementasi nilai universal keadilan dalam al-Qur'an, sebagaimana dalam QS. An-Nahl:90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾¹⁰⁶

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An-Nahl: 90)¹⁰⁶

Ayat ini memerintahkan untuk berlaku adil (*al-'adl*) dan berbuat kebajikan (*al-ihsan*). Dalam konteks ini, hibah dipahami sebagai ekspresi *ihsan* orang tua dalam membagi harta mereka.

¹⁰⁵ Masruri and Munifah, “Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali,” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. April (2022): 41–53.

¹⁰⁶ NU Online, “Surat An-Nahl Ayat 90,” 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.

Walaupun hibah memiliki pengaturan tersendiri, keberadaannya didukung oleh kerangka hukum nasional, seperti KHI Pasal 210.¹⁰⁷ Dukungan regulasi ini memperkuat legitimasi praktik yang dilakukan masyarakat. Di sisi lain, hibah yang dijalankan di Selokbesuki merupakan bentuk *'urf* (adat) lokal yang tidak bertentangan dengan *syariah*. Melalui pemberian aset sejak orang tua masih hidup, ketimpangan yang mungkin muncul dari penerapan *faraidh* secara murni dapat dikompensasi. Ketika orang tua memilih memberikan bagian yang setara kepada seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan melalui hibah, tindakan tersebut diterima oleh keluarga dan diakui dalam hukum positif. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai mekanisme yang menghadirkan keadilan secara lebih komprehensif, baik secara sosial maupun normatif.

c. Ketenangan Orang Tua

Salah satu alasan penting bagi orang tua dalam memilih hibah adalah keinginan untuk memperoleh ketenangan batin (*tuma'ninah*) di usia senja. Ketenangan ini berkaitan erat dengan tujuan *syariah* yang menjaga kehormatan, martabat, serta kondisi mental dan spiritual orang tua. Melalui hibah, mereka dapat memastikan bahwa harta telah dibagikan dengan baik dan diterima oleh anak-anak tanpa perselisihan, sehingga kekhawatiran terhadap potensi konflik di masa mendatang dapat dihindari.

¹⁰⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.

Dari perspektif fikih, hibah yang dilakukan orang tua memperoleh legitimasi melalui prinsip *tasarruf*, yakni kebebasan seseorang untuk bertindak atas harta yang dimilikinya secara penuh selama tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁰⁸ Pandangan ulama kontemporer seperti Dr. Musthafa Az-Zarqa juga menegaskan bahwa hak kepemilikan yang sah memberikan ruang luas bagi pemilik untuk melakukan berbagai akad, termasuk hibah dan wakaf.¹⁰⁹ Dalam praktik di Desa Selokbesuki, hibah dipandang sebagai bentuk *birr al-wālidayn* dari sisi anak dan wujud *ihsān* dari sisi orang tua. Data lapangan menunjukkan adanya pesan moral seperti yang disampaikan oleh Mujiburrahman, “tapi ya itu sudah lebih *maslahah*, lebih tenang, kita menghadap Allah lebih tenang. Anak anak sudah mapan semua tidak ada pertengkaran.”¹¹⁰

Ketenangan tersebut berakar pada ajaran al-Qur'an yang mendorong umat untuk menata setiap urusan, termasuk harta. QS. Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib

¹⁰⁸ Rudi Hartono I et al., “Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia” 3 (2025).

¹⁰⁹ Septian Fiktor Riyantoro and Misbachul Anam, “Kaidah Fiqhiyyah Ekonomi Islam Mengetahui Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Ekonomi Islam” 4, no. 1 (2024): 2056–66.

¹¹⁰ Mujiburrahman, “Wawancara (Selokbesuki, 15 November).”

kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah:180)¹¹¹

Meskipun ayat tersebut di atas berbicara tentang wasiat, tetap mengandung semangat agar urusan harta dituntaskan sebelum ajal tiba. Hibah menjadi cara yang lebih komprehensif untuk memenuhi anjuran ini.

Dari sisi regulasi, ketenangan orang tua semakin diperkuat oleh adanya mekanisme hukum yang jelas, misalnya melalui proses balik nama sertifikat tanah yang dilakukan ketika mereka masih hidup. Legalitas ini memberikan kepastian baik bagi orang tua maupun anak-anak, sehingga tidak ada ruang bagi sengketa di kemudian hari. Dalam perspektif Syariah, ketenangan batin ini merupakan bentuk *masalahah* personal yang sangat dihargai, karena memungkinkan orang tua fokus pada ibadah serta mempersiapkan akhir hayat tanpa dibayangi urusan duniawi. Dengan demikian, praktik hibah yang berkembang di Desa Selokbesuki menjadi solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual dan diterima secara sosial oleh masyarakat.

d. Menjaga Keutuhan Aset dan Fungsi Keluarga

Alasan menjaga keutuhan aset keluarga berkaitan erat dengan tujuan Syariah, khususnya *Hifzh al-Maal* (perlindungan harta). Bagi masyarakat agraris seperti Desa Selokbesuki, aset produktif, terutama sawah dan kebun menjadi sumber utama penghidupan. Pembagian

¹¹¹ NU Online, “Surat Al-Baqarah Ayat 180,” 2025.

warisan menurut *faraidh* sering kali menyebabkan lahan terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil yang tidak lagi layak diolah secara ekonomis. Karena itu, hibah dipandang sebagai strategi yang tepat untuk mencegah kerusakan nilai aset produktif tersebut.

Pentingnya menjaga keutuhan aset ini diperkuat oleh pemikiran para ahli ekonomi Islam, salah satunya Prof. Dr. Monzer Kahf, yang menegaskan bahwa prinsip Syariah harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan.¹¹² Masyarakat Selokbesuki memandang bahwa pembagian hibah yang justru merusak aset produktif tidak sejalan dengan tujuan Syariah.

Hal tersebut tercermin seperti ungkapan Rahmatullah, “tanah ini yang saya tempati ini diberikan kepada saya karena kakak saya yang perempuan ikut dengan suaminya Iya saya di sini terus agar bisa menggantikan mengurus mushola sedangkan yang sawah itu digarap bersama. Seperti itu karena kesepakatan antara bapak dan ibu.”¹¹³

Prinsip ini juga selaras dengan semangat al-Qur’an agar harta dikelola oleh pihak yang cakap, sebagaimana pesan QS. An-Nisa’: 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka

¹¹² Ranga Naufal Wibowo et al., “Peradaban Dan Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan , Monzer Kahf , Dan Baqir Al-Sadr” 1, no. 1 (2025): 14–24.

¹¹³ Rahmatullah, “Wawancara (Selokbesuki, 16 November).”

belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa’: 5)

Ayat di atas menerangkan bahwa harta merupakan pokok kehidupan yang harus berada dalam pengelolaan yang bijaksana. Hibah, dalam konteks ini, memastikan aset jatuh kepada orang yang mampu mengelolanya demi kemaslahatan keluarga.

Dari segi regulasi, praktik hibah untuk menjaga keutuhan lahan produktif sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait konservasi lahan pertanian.¹¹⁴ Hibah menjadi mekanisme hukum yang efektif untuk mengalihkan kepemilikan tanpa prosedur yang berpotensi memecah lahan, sehingga struktur ekonomi keluarga tetap stabil. Anak yang menerima aset utama biasanya memikul tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkannya, yang secara tidak langsung turut memberi manfaat kepada saudara-saudaranya.

2. Analisis praktik hibah dalam pembagian warisan di masyarakat Desa Selokbesuki dari perspektif teori *Maslahah* Najmuddin at-Tufi

Praktik masyarakat Desa Selokbesuki dalam mengutamakan metode hibah (pemberian semasa hidup) sebagai strategi pembagian harta alih-alih warisan (*faraid*) merupakan sebuah fenomena hukum yang dapat dibedah secara mendalam melalui kerangka teori *Maslahah* (Kemaslahatan Umum) yang digagas oleh ulama *ushul fiqh* mazhab Hanbali, Najmuddin At-Tufi (w. 716 H). Analisis ini berargumen bahwa keputusan masyarakat

¹¹⁴ JDIH BPK, “Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” 2025.

untuk mendahulukan kerukunan dan keadilan kontekstual adalah sebuah tindakan hukum yang secara metodologis dibenarkan oleh at-Tufi, sebab *masalah* dinilai sebagai tujuan *syari'at* yang lebih tinggi (*maqṣad al-shar'*) yang mengungguli ketaatan tekstual pada *Nash* (teks) tertentu dalam ranah *mu'amalat*.

Konsep *masalah* at-Tûfi dalam ranah *mu'amalah* berlandaskan empat prinsip utama:

- a. *Istiqlâl al-'uqûl bi idrâk al-masâlih wa al-mafâsid* (akal memiliki kemampuan mandiri untuk menilai kemaslahatan dan kemafsadatan)

Salah satu pilar utama teori *masalah* yang dikembangkan oleh Najmuddin At-Tufi adalah prinsip *istiqlâl al-'uqûl bi idrâk al-masâlih wa al-mafâsid*, yakni kemandirian akal dalam mengenali kemaslahatan dan kemafsadatan.¹¹⁵ Menurutnya, akal manusia secara inheren mampu membedakan mana yang membawa kebaikan dan mana yang berpotensi menimbulkan kerusakan, bahkan tanpa harus selalu menunggu legitimasi tekstual dari wahyu. Bagi at-Tufi, kemampuan rasional ini bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi epistemologis dalam konstruksi pemikirannya tentang hukum Islam.¹¹⁶

Namun, penting ditegaskan bahwa kemandirian akal yang ia maksud tidak berlaku secara mutlak. At-Tufi membatasi ruang operasionalnya pada wilayah *mu'āmalāt* dan adat istiadat, yakni ranah sosial yang dinamis dan terus berubah. Dalam konteks ini, penilaian

¹¹⁵ Al-Tufi, *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah*.

¹¹⁶ Hermanto, "Konsep *Maslahat* Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)."

rasional terhadap dampak suatu kebijakan menjadi sangat penting karena menyangkut relasi antar manusia dan konsekuensi sosial yang nyata.¹¹⁷ Sebaliknya, pada wilayah *'ibādāt* dan ketentuan *muqaddarāt* yang bersifat *ta'abbudī*, akal tidak memiliki otoritas untuk melakukan reinterpretasi atas dasar *maslahat*.¹¹⁸ Dengan demikian, kemandirian akal menurut at-Tufi bersifat terbatas, tetapi tegas dalam batas-batas sosial yang ia tetapkan.

Pandangan ini berbeda dari mayoritas ulama *ushul fiqh* (jumhur) yang tetap mensyaratkan legitimasi *nash* atau *ijma'* dalam menjadikan *maslahat* sebagai dasar hukum.¹¹⁹ Bagi jumhur, sekalipun akal mampu menangkap adanya kemaslahatan, ia tetap harus selaras dengan *nash*, baik dari segi bentuk maupun substansinya. At-Tufi mengambil posisi yang lebih progresif dalam perkara sosial. Ia memberi ruang lebih luas bagi rasionalitas untuk bekerja, selama tidak bertentangan dengan ketentuan tekstual yang bersifat ibadah dan pasti.

Relevansi prinsip ini dapat dilihat dalam praktik masyarakat Desa Selokbesuki. Berdasarkan temuan penelitian, warga setempat secara rasional mempertimbangkan potensi konflik yang kerap muncul setelah pembagian warisan dilakukan pasca wafatnya orang tua.

¹¹⁷ Faiz Aswa Nazhan, Risma Putri Rahayu, and Muhamad Parhan, "Relasi Ilmu Dan Moral: Peran Ilmuwan Dalam Membangun Peradaban Manusia," *Jurnal Education and Development* 13, no. 1 (2025): 73–80.

¹¹⁸ HILAL SYAMSUL, "HAK-HAK KEPERDATAAN WANITA CERAI MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA KONTRIBUSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹¹⁹ Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 102–30.

Mereka menyadari bahwa penerapan konstruksi fiqih mawaris klasik dalam kondisi sosial tertentu bisa memicu ketegangan antar saudara, terutama ketika struktur ekonomi keluarga telah berubah dan perempuan tidak lagi berada dalam posisi subordinat seperti dalam masyarakat Arab klasik.

Melalui pengalaman sosial dan pertimbangan akal sehat, masyarakat menilai bahwa pembagian harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia lebih efektif menjaga keharmonisan keluarga. Keputusan ini bukan bentuk penolakan terhadap *nash* al-Qur'an, melainkan strategi sosial untuk mengelola potensi *mafsadat*. Dalam hal ini, akal berfungsi sebagai instrumen untuk membaca realitas dan menentukan langkah yang dianggap paling *maslahat* dalam konteks kehidupan mereka.¹²⁰

Praktik tersebut menunjukkan bagaimana prinsip *istiqlāl al-'uqūl* bekerja secara konkret. Masyarakat menggunakan rasionalitasnya dalam wilayah *mu'āmalāt*, yakni distribusi harta melalui akad hibah, tanpa mengintervensi ketentuan ibadah atau bagian waris yang bersifat tekstual. Mereka bergerak dalam ruang yang memang secara metodologis dibuka oleh at-Tufi.

Dengan demikian, praktik hibah di Selokbesuki dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari elastisitas hukum Islam dalam ranah sosial. Teori at-Tufi menemukan relevansi empirisnya di sini yakni

¹²⁰ Rudianto Rudianto, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Logika Maqashid: Implementasi Maq{\=a}sid Al-Shar{\=i} 'Ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 471–76.

syari'at tetap menjadi kerangka normatif, tetapi pengelolaan realitas sosial dapat dilakukan melalui pertimbangan akal demi menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

- b. *Al-maslahah dalilun syar'iyyun mustaqillun 'an al-nusûsh* (maslahat merupakan dalil *syar'i* yang independen dari *nash*)

Dalam konstruksi pemikiran Najmuddin at-Tufi, *maslahat* ditempatkan sebagai *dalil syar'i* yang mandiri dan memiliki kehujahan tersendiri.¹²¹ Artinya, *maslahat* tidak selalu harus menunggu konfirmasi eksplisit dari *nash* untuk dapat dijadikan dasar hukum. Ia dapat berdiri di atas pertimbangan rasional selama berada dalam wilayah yang memang terbuka untuk ijtihad. Dengan posisi ini, *maslahat* bukan sekadar alat bantu dalam menafsirkan teks, tetapi juga dapat berfungsi sebagai landasan normatif dalam penetapan hukum pada ranah tertentu.¹²²

Menurut at-Tufi, dalam perkara *mu'āmalāt* dan adat istiadat, penilaian terhadap *maslahat* cukup didasarkan pada akal dan dampak nyata yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial. Bahkan ia menegaskan bahwa pengalaman sosial dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi indikator untuk mengenali adanya *maslahat* atau *mafsadat*. Dengan demikian, legitimasi *maslahat* dalam wilayah sosial tidak

¹²¹ Al-Tufi, *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah*.

¹²² Muh Fadel As' ad, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta 'l{\=i}, Dan Istisl{\=a}h{\=i} Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer: The Theory of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta 'l{\=i}, and Istisl{\=a}h{\=i} Approaches within the Framework of Contemporary Ijt," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 552–61.

harus selalu diturunkan langsung dari teks, selama tidak menyentuh aspek *'ibādāt* dan ketentuan *muqaddarāt* yang bersifat *ta'abbudī*. Di titik ini, *maslahat* memperoleh otonomi metodologis sebagai dalil hukum.

Pendekatan tersebut berbeda dari mayoritas ulama *ushul fiqh* yang mensyaratkan adanya sandaran tekstual baik melalui *qiyas*, *istihsan*, maupun kategori *maṣlaḥah mu'tabarāh* agar suatu *maslahat* dapat diterima sebagai dasar hukum.¹²³ Bagi jumhur, rasionalitas tetap harus berada dalam orbit legitimasi *nash*. Sebaliknya, at-Tufi memberi ruang lebih luas bagi akal untuk membaca realitas empiris dan menetapkan kemaslahatan secara langsung dalam urusan sosial.¹²⁴

Kerangka ini menemukan relevansinya dalam praktik masyarakat Desa Selokbesuki. Di desa tersebut, pembagian harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan bukan karena adanya perintah tekstual yang menjadikannya alternatif *faraid*, melainkan karena masyarakat menilai berdasarkan pengalaman kolektif bahwa mekanisme tersebut lebih efektif menjaga keharmonisan keluarga. Penilaian ini lahir dari pengamatan terhadap berbagai konflik yang kerap muncul ketika pembagian warisan dilakukan setelah kematian orang tua.

¹²³ Amin Muhtar, Devi Megawati, and others, "THE FOUNDATION OF TA'LÎL MASHLAHÎ AS A METHOD OF IJTİHAD," *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues* 1, no. 2 (2023): 100–113.

¹²⁴ Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)."

Keputusan untuk menghibahkan harta sebelum wafat bukanlah bentuk penolakan terhadap ketentuan kewarisan dalam al-Qur'an. Sebaliknya, ia merupakan strategi sosial untuk mencegah *mafsadat* seperti sengketa, kecemburuan, dan renggangnya hubungan antar saudara. Dalam konteks ini, legitimasi praktik hibah bersumber dari kesadaran rasional dan adat yang berkembang di tengah masyarakat, bukan dari derivasi tekstual yang eksplisit.

Di sinilah konsep *al-maṣlahah dalīlun syar'īyyun mustaqillun 'an al-nuṣūṣ* berfungsi secara nyata. *Maslahat* bekerja sebagai dalil yang mandiri dalam menentukan strategi distribusi harta pada ranah *mu'āmalāt*.¹²⁵ Meski demikian, praktik tersebut tetap berada dalam koridor *syari'at* karena tidak membatalkan ketentuan kewarisan, melainkan memilih instrumen hukum lain yang juga diakui dalam fiqh, yaitu hibah.

Dengan demikian, praktik hibah di Selokbesuki dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi kemandirian *maslahat* dalam wilayah sosial. Teori at-Tufi memberikan pijakan konseptual untuk menjelaskan bahwa pengalaman sosial dan rasionalitas kolektif dapat menjadi dasar normatif yang sah dalam mewujudkan tujuan utama *syari'at* yakni menjaga kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan dalam kehidupan masyarakat.

¹²⁵ Siti Rohmah Muyassaroh, Ifa Nurhayati, and others, "Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih Kontemporer," *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 496–500.

- c. *Majâl al-‘amal bi al-maslahah humâ al-mu‘âmalât wa al-‘âdât dûna al-‘ibâdât wa al-muqaddarât* (ruang penerapan *maslahat* berada pada persoalan *mu‘amalah* dan adat, bukan ibadah yang memiliki aturan khusus)

Dalam kerangka pemikiran Najmuddin at-Tufi, *maslahat* tidak diberlakukan tanpa batas. Ia secara tegas membatasi ruang operasionalnya pada wilayah *mu‘âmalât* dan adat kebiasaan, bukan pada ranah *ibadah mahdhah* maupun ketentuan yang telah ditetapkan ukurannya secara pasti oleh syara‘ (*al-muqaddarât*).¹²⁶ Hal-hal seperti jumlah rakaat salat, bilangan tawaf, atau kewajiban puasa Ramadan termasuk domain prerogatif Allah yang hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dalam wilayah ini, akal manusia tidak memiliki otoritas untuk menilai ulang atau mengubahnya. Karena itu, *nash* dan *ijma‘* menjadi rujukan normatif yang harus diikuti.

Sebaliknya, dalam ranah *mu‘âmalât* yang mencakup relasi sosial, ekonomi, dan adat tujuan hukum adalah menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Bidang ini bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga manusia dipandang lebih memahami kebutuhan serta kondisi sosialnya sendiri. Dalam konteks inilah at-Tufi membuka ruang bagi pertimbangan *maslahat* untuk didahulukan ketika

¹²⁶ Hamdi, “MASHLAHAH DALAM PARADIGMA TOKOH (ANTARA AL-GHAZALI, ASY-SYATIBI DAN NAJMUDDIN AT-THUFI).”

terjadi ketegangan antara pembacaan tekstual dan kemanfaatan nyata di masyarakat, tentu tanpa meruntuhkan struktur dasar *syari'at*.¹²⁷

Pendekatan ini relevan ketika membahas kewarisan. Perlu dibedakan antara teks al-Qur'an yang menetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris dan formulasi *fiqh mawaris* yang berkembang kemudian. Al-Qur'an memang menentukan bagian seperti 1/2, 1/3, 1/6, serta perbandingan 2:1 dalam kondisi tertentu. Namun, sistem kewarisan dalam fiqh, misalnya *fiqh Sunni* tidak berhenti pada teks tersebut. Para ulama mengembangkan konstruksi lebih rinci melalui ijtihad,¹²⁸ termasuk kategorisasi '*aṣabah* dan *dhawī al-arḥām*.

Istilah '*aṣabah* dan *dhawī al-arḥām* sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Keduanya merupakan hasil perumusan metodologis untuk mengatur distribusi harta ketika terjadi kelebihan atau kekosongan bagian. Artinya, sebagian struktur kewarisan fiqh merupakan hasil interaksi antara teks dan realitas sosial pada masa pembentukannya.¹²⁹ Konteks sosial Timur Tengah klasik yang patrilineal dan patriarkis di mana tanggung jawab ekonomi keluarga bertumpu pada laki-laki ikut memengaruhi prioritas dalam

¹²⁷ Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tūfi Dan Al-Ghazali)."

¹²⁸ Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, "Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, Dan Maq{\=a}sid Al-Syar{\=i}'ah Untuk Mewujudkan Keadilan Di Era Kontemporer," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 02 (2025): 162–75.

¹²⁹ Ririh Krishnani and Sayehu Sayehu, "TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG KEWARISAN: PENDEKATAN SOSIOLOGIS, TEOLOGIS, DAN HISTORI," *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 29–38.

sistem tersebut,¹³⁰ sehingga jalur laki-laki memperoleh posisi lebih dominan dalam konsep *‘aṣabah*.

Jika perspektif ini ditarik ke konteks Desa Selokbesuki, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang kewarisan bukan sekadar persoalan ritual, melainkan bagian dari relasi sosial keluarga. Karena itu, distribusi harta kerap dikelola melalui mekanisme hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik ini lahir dari kesadaran bahwa struktur sosial dan ekonomi keluarga telah berubah. Perempuan kini tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi ketergantungan, dalam banyak kasus, mereka turut menopang ekonomi keluarga atau merawat orang tua secara intensif.¹³¹

Dalam situasi demikian, pembagian harta secara kaku setelah kematian dinilai berpotensi memicu ketegangan. Karena kewarisan dipahami sebagai bagian dari *mu‘āmalāt* dan adat, maka strategi distribusinya pun dikelola dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial. Hibah tidak dimaksudkan untuk menolak ayat kewarisan, melainkan untuk mengatur distribusi harta dalam ruang yang secara teoretis memang terbuka bagi ijtihad.

Dengan demikian, prinsip *majāl al-‘amal bi al-maṣlaḥah* menurut at-Tufi memberikan landasan konseptual bahwa dimensi

¹³⁰ Rio Chaniado Anggara, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Muhammad Rafiuddin, “Kehidupan Sosial Dan Dinamika Domestik Keluarga Di Timur Tengah: Sebuah Analisis Historis, Sosiokultural, Dan Teoretis,” *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2025): 281–91.

¹³¹ Hanna Mardhiya and Khairani Mukdin, “Ketergantungan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Mengungkap Hambatan Di Balik Kasus Yang Tidak Terungkap,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 14, no. 1 (2025): 32–46.

sosial kewarisan termasuk wilayah yang dapat dikelola melalui pertimbangan *maslahat*. Ia bukan *ibadah mahdhah* yang tertutup dari rasionalitas sosial. Praktik hibah di Selokbesuki karenanya dapat dipahami sebagai aktualisasi *maslahat* dalam ranah *mu'āmalāt* dan adat, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap wahyu. Analisis ini sekaligus menegaskan bahwa fiqih, sebagai produk ijtihad, memiliki dimensi historis dan sosial, sementara teks wahyu tetap menjadi fondasi normatifnya.

- d. *Al-maslahah aqwā adillat al-syar'i* (*maslahat* dipandang sebagai dalil hukum Islam yang paling kuat dalam konteks penerapannya)¹³²

Dalam konstruksi pemikiran Najmuddin at-Tufi, *maslahat* diposisikan sebagai dalil *syar'i* yang paling kuat (*aqwā adillat al-syar'i*) dalam konteks penerapannya, khususnya pada wilayah *mu'āmalāt* dan adat. At-Tufi berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara *nash* atau *ijma'* dengan kemaslahatan yang nyata, maka *maslahat* dapat didahulukan. Namun, pengutamaan tersebut tidak dilakukan dengan cara mengabaikan atau membatalkan *nash*, melainkan melalui mekanisme *bayān* (penjelasan ulang) dan *takhṣīṣ* (pembatasan makna).¹³³

Bagi at-Tufi, *maslahat* bukan sekadar dalil yang digunakan ketika tidak ditemukan *nash* atau *ijma'*. Lebih dari itu, *maslahat* tetap

¹³² Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)."

¹³³ Mohamad Ramadan Habibi et al., "Implementasi Teori Al-Maslahah Najmuddin Ath-Thufi Dalam Fatwa Politik Yusuf Al Qaradhawi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025).

memiliki kekuatan normatif bahkan ketika berhadapan dengan *nash*, baik yang bersifat *qaṭ'ī* maupun *ẓannī*.¹³⁴ Argumentasi ini ia dasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw., *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan), yang dipahaminya sebagai prinsip universal *syari'at* dalam mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, dalam pandangan at-Tufi, kekuatan *maslahat* terletak pada fungsinya menjaga tujuan utama *syari'at*, yakni perlindungan terhadap kepentingan manusia dan pencegahan *mafsadat*.¹³⁵

Meski demikian, penting ditegaskan bahwa pengutamaan *maslahat* atas *nash* menurut at-Tufi bersifat metodologis, bukan ideologis.¹³⁶ Ia tidak menempatkan *maslahat* sebagai pengganti wahyu, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penerapan teks tidak melahirkan dampak sosial yang bertentangan dengan tujuan *syari'at* itu sendiri.

Dalam konteks praktik di Desa Selokbesuki, prinsip ini menemukan relevansinya pada fenomena pembagian harta melalui hibah sebelum kematian. Secara tekstual, al-Qur'an telah mengatur ketentuan kewarisan dengan proporsi tertentu. Namun dalam realitas sosial desa tersebut, masyarakat menilai bahwa penerapan pembagian

¹³⁴ Sutikno Sutikno et al., "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufi," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 43–60.

¹³⁵ Muyassaroh, Nurhayati, and others, "Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih Kontemporer."

¹³⁶ Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi."

waris secara formal pasca-kematian seringkali berpotensi memicu konflik, terutama dalam kondisi perubahan struktur ekonomi keluarga, di mana perempuan juga memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak menolak ketentuan kewarisan dalam al-Qur'an, tetapi memilih mekanisme hibah sebagai strategi distribusi harta yang dinilai lebih mampu menjaga keharmonisan keluarga. Pilihan ini dapat dipahami sebagai bentuk *takhsīṣ* dalam arti praktis, bukan menafikan *nash*, melainkan mengelola penerapannya melalui instrumen hukum lain yang juga sah dalam *syari'at*. Hibah sendiri merupakan institusi hukum yang diakui dalam fiqih,¹³⁷ sehingga penggunaannya tidak berada di luar kerangka normatif Islam.

Dari sudut pandang teori at-Tufi, praktik tersebut mencerminkan pengutamaan *maslahat* dalam konteks sosial. Masyarakat menempatkan pencegahan konflik keluarga sebagai *maslahat* yang lebih besar, sehingga strategi pembagian harta diarahkan untuk menghindari *mafsadat* yang nyata. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi rasionalisasi normatif yang relevan dalam membaca fenomena ini, karena sengketa waris berpotensi merusak hubungan kekerabatan yang menjadi fondasi kehidupan sosial desa.

Dengan demikian, dalam praktik Desa Selokbesuki, *maslahat* berfungsi sebagai pertimbangan paling dominan dalam menentukan

¹³⁷ Djulya Eka Pusvita Juli et al., "Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 2 (2024): 106–20.

strategi distribusi harta, tanpa harus menghapus otoritas *nash* kewarisan. Inilah bentuk konkret dari gagasan *al-maṣlaḥah aqwā adillat al-syar'i*: bukan supremasi atas wahyu, tetapi supremasi dalam konteks penerapan sosial untuk memastikan bahwa hukum tetap sejalan dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis pada BAB IV, maka dapat disimpulkan:

1. Alasan masyarakat Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang memilih metode hibah adalah: a) Pencegahan Konflik dan Permusuhan; b) Keadilan yang Lebih Diterima Secara Lokal; c) Ketenangan Orang Tua; d) Menjaga Keutuhan Aset dan Fungsi Keluarga.
2. Berdasarkan empat prinsip teori *maslahat* yang dirumuskan oleh Najmuddin at-Tufi, praktik hibah di Desa Selokbesuki dapat dipahami sebagai bentuk nyata penerapan *maslahat* dalam ranah *mu'āmalāt* untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui prinsip *istiqlāl al-'uqūl*, masyarakat dinilai mampu secara rasional membaca potensi konflik yang kerap muncul dalam pembagian warisan setelah kematian pewaris. Kesadaran ini mendorong mereka memilih mekanisme hibah sebagai langkah preventif. Prinsip *al-maṣlahah dalīlun syar'īyyun mustaqillun* memperkuat bahwa pertimbangan kemaslahatan tersebut dapat menjadi dasar normatif dalam wilayah sosial tanpa harus selalu menunggu legitimasi tekstual yang eksplisit. Sementara itu, melalui *majāl al-'amal bi al-maṣlahah*, kewarisan diposisikan sebagai bagian

dari relasi sosial yang terbuka bagi ijtihad rasional. Dalam kerangka *al-maṣlahah aqwā adillat al-syar'i*, hibah dipilih untuk mendahulukan kemaslahatan nyata yakni menjaga harmoni keluarga dan mencegah sengketa tanpa menafikan nash. Dengan demikian, praktik ini bukan penyimpangan, melainkan strategi *syar'i* yang kontekstual dan sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Saran untuk Masyarakat dan Tokoh Agama: Masyarakat Desa Selokbesuki dan wilayah serupa perlu diberdayakan melalui pendidikan agama yang lebih mendalam tentang pembagian harta sebelum meninggal, sehingga pemilihan hibah sebagai strategi pembagian harta tidak hanya didasarkan pada pengalaman lokal tetapi juga pemahaman *syar'i* yang kuat. Tokoh agama seperti ustadz dan kiai diharapkan menjadi mediator dalam proses hibah untuk memastikan pembagian harta mencapai keadilan kontekstual, kerukunan keluarga, dan ketenangan orang tua, tanpa mengabaikan hak ahli waris lainnya. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk selalu mencatat hibah secara resmi guna menghindari potensi konflik masa depan.
2. Saran untuk Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan komparatif di berbagai daerah Indonesia untuk mengidentifikasi variasi praktik hibah dalam konteks budaya lokal yang berbeda, seperti di wilayah Madura atau Jawa

lainnya. Selain itu, penelitian empiris lebih mendalam tentang dampak jangka panjang hibah terhadap kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan, termasuk analisis risiko pembagian hibah yang tidak merusak aset produktif. Penggunaan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan ahli waris terhadap hibah juga dapat memperkuat validitas temuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afif, Muhammad, Al Haq, and Lilik Andaryuni. "Wasiat Wajibah Sebagai Hilah Ddalam Hukum Waris Islam" 4, no. 3 (2024).
- Al-Tufi, Sulayman ibn Abd al-Qawi. *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah*. Edited by Ahmad Abd al-Rahim Al-Sayih. Cairo: Al-Dar al-Masriyah al-Lubnaniyah, 1993.
- Amri, Miftaakhul. "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi." *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018).
- Analia, Fitra, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah" 4, no. 5 (2023): 1352–59.
- Anggara, Rio Chaniado, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Muhammad Rafiuddin. "Kehidupan Sosial Dan Dinamika Domestik Keluarga Di Timur Tengah: Sebuah Analisis Historis, Sosiokultural, Dan Teoretis." *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2025): 281–91.
- Anshori, M, Ahmad Fauzan, Muhammad Erfan, and Muhammad Rizki. "HIYAL SEBAGAI TEORI PEREKAYASA DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PRAKTIK HIYAL DI BIDANG PERKAWINAN." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2023).
- Anwar, Jazuli. "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris: Perspektif Struktural Fungsional Dan Maqāṣid Al-Sharī ‘ah Pada Masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun." IAIN Ponorogo, 2025.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- As' ad, Muh Fadel, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. "Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta 'l{\=i}l, Dan Istisl{\=a}h{\=i} Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer: The Theory of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta 'l{\=i}l, and Istisl{\=a}h{\=i} Approaches within the Framework of Contemporary Ijt." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 4 (2025): 552–61.
- Aura Zahra Rizkillah Latif, Basuki, Badriyah 'Izatul Isnaini, Ima Nur Syamsiah, Tania Febrianti, Melati Harmia Putri, Bemby Navita, and Luqman Hakim Ansori. "Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 419–29.

<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>.

Aziz, A Fauzi. “Sistem Pembagian Waris Pada Komunitas Pesantren Dengan Pendekatan Hukum Waris Islam Berbasis Keadilan Gender (Studi Di Pondok Pesantren Tambakberas Dan Denanyar Jombang).” IAIN Kediri, 2025.

Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

Basri, Saifullah. “Hukum Waris Islam (Fara’Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

Budiyanto, Tenda. “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam” 06, no. 1 (2024): 16–31.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Elfran Bima Muttaqin , Andi Aspiani Eka. “Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya.” *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2020): 30–39. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.

Fandika, Ahmad, Octa Fio Dila, Dwi Noviani, Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang. “Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern,” no. 34 (2024): 12–19.

Fatorina, Fetri, Imam Labib H, and Ainun Fajariyani. “Implementasi Hibah Waris Di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Waris Islam” 7, no. 2 (2025): 109–20. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2025.7.2.16395>.

Fawaaid, Imam. “KONSEP PEMIKIRAN ATH-THUFI TENTANG MASHLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM.” *JURNAL LISAN AL-HAL* 8, no. 2 (2014): 287–301.

Fikri, Arif, Rudi Santoso, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. “Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024).

Habibi, Mohamad Ramadan, Siti Nurjanah, Siti Zulaikha, and Agus Hermanto. “Implementasi Teori Al-Maslahah Najmuddin Ath-Thufi Dalam Fatwa Politik Yusuf Al Qaradhwawi.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025).

Hamdi, Bahrul. “MASHLAHAH DALAM PARADIGMA TOKOH (ANTARA

AL-GHAZALI, ASY-SYATIBI DAN NAJMUDDIN AT-THUFI).” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017).

Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama.” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.

Helim, Abdul, and others. “KAIDAH KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN: ANALISIS TEORITIS DAN APLIKATIF DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 767–76.

Hermanto, Agus. “Konsep Masalah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali),” no. 14 (n.d.): 433–60.

Hidayatulloh, Alfian, and Muhammad Nuruddin. “Hibah Mua’llaqah Untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif Fath Adz-Dzariah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (November 16, 2023): 464–74. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.3732>.

I, Rudi Hartono, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, and Muhammad Dzikrullah. “Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia” 3 (2025).

Imron, Muchamad. “Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme Struktural (Studi Di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang).” IAIN Ponorogo, 2025.

Jannah, Elly Uzlifatul. “Hilah Hukum Dan Kemungkinan Penerapannya Dalam Praktik Hibah Dan Wasiat.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1448>.

Juli, Djulya Eka Pusvita, Adis Nevi Yuliani Adis, Halimah Endang Widyaningsih Endang, and others. “Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi).” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 2 (2024): 106–20.

Krishnani, Ririh, and Sayehu Sayehu. “TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG KEWARISAN: PENDEKATAN SOSIOLOGIS, TEOLOGIS, DAN HISTORI.” *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 29–38.

Latif, Aura Zahra Rizkillah, Badriyah‘Izatul Isnaini, Ima Nur Syamsiah, Tania Febrianti, Melati Harmia Putri, Bemby Navita, Luqman Hakim Ansori, and others. “Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 419–29.

- Mahbubi, and Habibullah. "Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah." *Al-Fattah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–16.
- Mardhiya, Hanna, and Khairani Mukdin. "Ketergantungan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Mengungkap Hambatan Di Balik Kasus Yang Tidak Terungkap." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 14, no. 1 (2025): 32–46.
- Masruchi, Zainal Aris. "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 102–30.
- Masruri, and Munifah. "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. April (2022): 41–53.
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 27–50. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.670>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhtar, Amin, Devi Megawati, and others. "THE FOUNDATION OF TA'LÎL MASHLAHÎ AS A METHOD OF IJTihad." *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues* 1, no. 2 (2023): 100–113.
- Muyassaroh, Siti Rohmah, Ifa Nurhayati, and others. "Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih Kontemporer." *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 496–500.
- Nashirun, Kurniati, and Marilang. "KONSEP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER TENTANG" 6, no. 1 (2022).
- Nazhan, Faiz Aswa, Risma Putri Rahayu, and Muhamad Parhan. "Relasi Ilmu Dan Moral: Peran Ilmuwan Dalam Membangun Peradaban Manusia." *Jurnal Education and Development* 13, no. 1 (2025): 73–80.
- Rakib, Abdur, and Zakiyah Muhammad Jamil. "Illat, Hilah, Dan Hikmah Sebagai Pertimbangan Perubahan Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 221–38. <https://doi.org/10.47467/assyari.v3i2.236>.
- Riyadi, Ribut, and Siti Zumrotun. "Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 71–80. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>.

- Riyantoro, Septian Fiktor, and Misbachul Anam. "Kaidah Fiqhiyyah Ekonomi Islam Mengetahui Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Ekonomi Islam" 4, no. 1 (2024): 2056–66.
- Rizky, Muhammad, and Syaddan Dintara Lubis. "PRAKTEK HIBAH SEBAGAI PENGANTI WARISAN: STUDI DIDESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PRACTICE OF GRANT AS A REPLACEMENT OF HERITAGE: STUDY IN PEMATANG PANJANG VILLAGE, LIMA PULUH PESISIR SUBDISTRI." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 1–10.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Isniyatin Faizah. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur" 3, no. 2 (2022): 186–200.
- Rudianto, Rudianto, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. "Logika Maqashid: Implementasi Maq{\\=a}sid Al-Shar{\\=i} 'Ah Dalam Konteks Hukum Kontemporer." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 471–76.
- Sa'adah, Shofatis, and Muhammad Hatami. "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia." *Al-Majaalis* 9, no. 2 (2022): 232–47. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i2.189>.
- Sugiono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-3. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
- Sutikno, Sutikno, Kurniati Kurniati, Lomba Sultan, and others. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 43–60.
- Sutrisno. "PENGHINDARAN WARIS MELALUI HIBAH DI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH BREBES." *Mozaic Islam Nusantara* 7, no. 2 (2021): 167–78.
- SYAMSUL, HILAL. "HAK-HAK KEPERDATAAN WANITA CERAI MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA KONTRIBUSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Waddin, Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati. "Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, Dan Maq{\\=a}sid Al-Syar{\\=i}'ah Untuk Mewujudkan Keadilan Di Era Kontemporer." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 02 (2025): 162–75.
- Walangadi, Gibran Refto, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris

Islam.” *Lex Privatum* IX, no. 1 (2021): 54–62.

Wibowo, Rangga Naufal, Aliefah Nurul Izza, Wina Syahfitri, and Prima Dwi Priyatno. “Peradaban Dan Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan , Monzer Kahf , Dan Baqir Al-Sadr” 1, no. 1 (2025): 14–24.

Zulaiha, Habibah; Rohman, Moh. Mujibur; Fatimah, Siti; Permatasari, Ermanita. “Telaah Kritis Terhadap Peran Hilah Dan ‘Illah Dalam Merespons Dinamika Pembentukan Hukum Islam” 5, no. 1 (2025): 143–58.

Website

Kabupaten Lumajang. “Kecamatan Sukodono.” Accessed November 18, 2025. [https://lumajangkab.go.id/kecamatan/sukodono#:~:text=Table_title:LETAKEGOGRAFISTable_content:header:%7CNo,Uranggantung%7CLuasDesa\(Km2\):1%2C65%7C](https://lumajangkab.go.id/kecamatan/sukodono#:~:text=Table_title:LETAKEGOGRAFISTable_content:header:%7CNo,Uranggantung%7CLuasDesa(Km2):1%2C65%7C).

NU Online. “Surat Al-Baqarah Ayat 180,” 2025.

———. “Surat Al-Hujurat Ayat 10,” 2025. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>.

———. “Surat An-Nahl Ayat 90,” 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.

Wikipedia. “Desa Selokbesuki Sukodono Lumajang.” Accessed November 5, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Selokbesuki,_Sukodono,_Lumajang.

Perundang-undangan

JDIH BPK. “Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Instrumen Wawancara

1. Pertanyaan Wawancara untuk Keluarga yang Melakukan Hibah (Pewaris)
Fokus Tambahan: Teknis Pelaksanaan Hibah dan Keabsahan Hukum (Masalah & Mafsadah).

No.	Fokus Tema	Pertanyaan	Panduan Stimulasi Jawaban
A. Informasi Dasar & Komposisi			
1	Tingkat Sekolah	Pendidikan terakhir Bapak/Ibu sampai tingkat apa? Selain sekolah umum, apakah Bapak/Ibu pernah belajar di tempat lain, misalnya di Pondok?	<i>Stimulasi: Sampai tamat SD/SMP/SMA, atau tidak sekolah formal? Apakah pernah belajar agama khusus di Pondok?</i>
2	Tingkat Ketaatan	Apakah Bapak/Ibu rutin shalat 5 waktu dan sering ikut rutinan di kampung?	<i>Stimulasi: Seberapa penting agama bagi Bapak/Ibu dalam membuat keputusan besar?</i>
3	Tingkat Ekonomi	Boleh diceritakan, pekerjaan utama Bapak dan Ibu sehari-hari itu apa? Apakah keluarga memiliki sawah/kebun yang luas atau hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari?	<i>Stimulasi: Apakah penghasilannya dari bertani, berdagang, atau bekerja di luar daerah? Apakah aset keluarga terbilang besar, atau masih terbatas?</i>
4	Komposisi Keluarga	Ada berapa anak Bapak/Ibu? Berapa anak laki-laki dan berapa anak perempuan?	<i>Stimulasi: Tolong sebutkan jumlah masing-masing (wajib untuk data Faraid).</i>

No.	Fokus Tema	Pertanyaan	Panduan Stimulasi Jawaban
B. Motif, Masalah, dan Teknis Pelaksanaan			
5	Pilihan Utama	Kenapa Bapak/Ibu memilih membagi harta sekarang (<i>Hibah</i>) dan tidak menunggu setelah meninggal (<i>Warisan</i>)?	<i>Stimulasi: Apa yang membuat Bapak/Ibu harus menyelesaikannya sekarang agar hati lebih tenang?</i>
6	Pencegahan Konflik (Mafsadah)	Apakah <i>Hibah</i> ini tujuannya agar anak-anak tidak bertengkar atau ribut setelah Bapak/Ibu tiada?	<i>Stimulasi: Apakah kekhawatiran terbesar Bapak/Ibu adalah anak-anak bertengkar karena harta?</i>
7	Masalah Keadilan	Apakah pembagian <i>hibah</i> ini terasa lebih adil dan lebih cocok dengan kondisi keluarga, dibanding aturan waris agama (<i>faraid</i>)?	<i>Stimulasi: Hibah lebih sesuai dengan rasa adil Bapak/Ibu atau tidak?</i>
8	Teknis Porsi (Masalah Ekonomi)	Bagaimana cara Bapak/Ibu membagi harta itu? Apakah tanahnya dipecah-pecah atau hanya diukur nilainya saja?	<i>Stimulasi: Apakah semua aset dipecah? Atau ada aset penting yang dibiarkan utuh demi mencari nafkah?</i>
9	Teknis Pencatatan (Dar' al-Mafsadah)	Apakah pembagian <i>hibah</i> ini sudah dicatat secara resmi (di desa atau di notaris) agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari?	<i>Stimulasi: Apakah pembagian ini sudah punya surat yang sah?</i>
10	Dampak Jangka Panjang	Setelah <i>hibah</i> selesai, bagaimana dampaknya pada keharmonisan dan kerukunan anak-anak	<i>Stimulasi: Apakah sekarang sudah tidak ada lagi yang perlu diributkan?</i>

No.	Fokus Tema	Pertanyaan	Panduan Stimulasi Jawaban
		Bapak/Ibu?	

2. Tokoh Agama/Adat yang Berpengaruh

Fokus Utama: Justifikasi Lokal, Pengujian Konflik Nash vs. Masalah, dan Peran Sosial Tiga Aspek.

No.	Fokus Tema	Pertanyaan	Panduan Stimulasi Jawaban
1	Motif Utama Warga	Menurut pengamatan Bapak/Kyai, alasan terbesar masyarakat memilih <i>hibah</i> daripada waris itu apa?	<i>Stimulasi: Apakah karena takut anak-anak berantem, atau karena alasan lain?</i>
2	Taqdim al-Maslahah	Jika aturan waris agama (<i>faraid</i>) berpotensi menyebabkan masalah, dan <i>hibah</i> bisa membuat rukun, mana yang sebaiknya diikuti?	<i>Stimulasi: Mana yang harus didahulukan: teks agama (<i>faraid</i>) atau manfaat untuk rukun (<i>maslahah</i>)?</i>
3	Pengaruh Ekonomi (Harta)	Apakah Bapak/Kyai melihat bahwa tingkat kekayaan seseorang mendorong mereka memilih <i>hibah</i> ?	<i>Stimulasi: Apakah hibah lebih sering dilakukan oleh orang yang hartanya berlimpah?</i>
4	Pengaruh Agama (Ketaatan)	Apakah ketaatan beragama warga membuat mereka lebih mudah menerima solusi <i>hibah</i> demi kerukunan?	<i>Stimulasi: Apakah orang yang rajin mengaji justru lebih luwes dalam membagi harta?</i>
5	Pengaruh Pendidikan	Apakah warga dengan pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan pola berbeda dalam membagi harta (cenderung <i>hibah</i> atau waris)?	<i>Stimulasi: Apakah latar belakang sekolah memengaruhi cara orang memandang harta?</i>
6	Dampak	Apakah <i>hibah</i> terbukti	<i>Stimulasi: Apakah</i>

No.	Fokus Tema	Pertanyaan	Panduan Stimulasi Jawaban
	Nyata	secara nyata menciptakan kedamaian dan menghilangkan perselisihan di desa ini?	<i>hibah benar-benar efektif menyelesaikan masalah waris?</i>

3. Pertanyaan Wawancara untuk Perangkat Desa

Fokus Tambahan: Data Administrasi, Kondisi Sosial, dan Pengurangan Konflik (Dar' al-Mafsadah) melalui Aset.

No.	Fokus Tema	Pertanyaan	Panduan Stimulasi Jawaban
1	Data Administrasi	Dibandingkan warisan, apakah jumlah catatan <i>Hibah</i> yang masuk ke kantor desa lebih banyak atau tidak?	<i>Stimulasi: Apakah hibah semakin populer di desa ini?</i>
2	Sengketa (Mafsadah)	Apakah kantor desa sering menerima laporan sengketa harta yang muncul karena pembagian warisan?	<i>Stimulasi: Seberapa sering Bapak/Ibu harus menyelesaikan masalah warisan di kantor desa?</i>
3	Dampak Hibah	Apakah adanya praktik <i>hibah</i> ini berhasil mengurangi jumlah laporan sengketa waris di desa?	<i>Stimulasi: Apakah hibah memudahkan pekerjaan desa dalam penyelesaian masalah?</i>
4	Faktor Keutuhan Aset	Apakah <i>hibah</i> sering digunakan untuk menjaga agar aset utama (seperti tanah pertanian) tetap utuh dan tidak terpecah-pecah?	<i>Stimulasi: Apakah ini strategi agar tanah tidak rusak atau dijual?</i>
5	Teknis Pencatatan (Dar' al-Mafsadah)	Bagaimana prosedur desa mencatat <i>hibah</i> yang dilakukan warga? Apakah sudah berupa Akta resmi	<i>Stimulasi: Apakah prosesnya harus ke notaris?</i>

No.	Fokus Tema	Pertanyaan	Panduan Stimulasi Jawaban
		atau hanya surat pernyataan?	
6	Definisi Keadilan Lokal	Secara umum, apa yang dianggap "adil" oleh masyarakat desa kita dalam pembagian harta, terutama antara anak laki-laki dan anak perempuan?	<i>Stimulasi: Apakah adil berarti harus sama rata, atau ada pandangan lain yang umum di desa?</i>
7	Pengaruh Pendidikan	Apakah Bapak/Ibu mengamati bahwa warga dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pola <i>hibah</i> yang berbeda?	<i>Stimulasi: Apakah lulusan sekolah/kuliah lebih sering ber-<i>hibah</i>?</i>

Lampiran 2:

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4258/Ps/TL.00/11/2025 11 November 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Selokbesuki

Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ahmad Taufiq
NIM : 230201220023
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : HIBAH SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN
KEADILAN WARIS: PERSPEKTIF MASLAHAH
NAJMUDDIN AT-TUFI (Studi Kasus di Desa Selokbesuki
Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 5WtyMIO

Lampiran 3:

Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUKODONO
DESA SELOKBESUKI
 Jalan Markisa No.231 Telp (0334) 885121
 SELOKBESUKI-SUKODONO –LUMAJANG Kode Pos 67352

Selokbesuki, 14 Nopember 2025

Nomor : 005/ 100 /427.95.06/2025 Kepada

Sifat : Penting Yth. AHMAD TAUFIQ

Lampiran : - di-

Perihal : **Memberikan izin Penelitian** Selokbesuki

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No B – 4258/Ps/11.00/11/2025 tentang Permohonan Izin Penelitian atas Nama:

Nama : **AHMAD TAUFIQ**

NIM : 230201220023

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dosen Pembimbing : - Dr. Zaenul Mahmudi,M.A
 - Dr.H. Khoirul Anam,Lc.M.HI

Judul Penelitian : - Hibah sebagai strategi mewujudkan keadilan waris: perspektif masalah majmuddinat – tufi (Studi kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada orang tersebut diatas untuk melaksanakan penelitian di Desa Selokbesuki.



KEPALA DESA SELOKBESUKI
MUHAMMAD NASIH,S.Pd.I

Lampiran 4:

Dokumentasi Penelitian



Gambar Wawancara Bapak M. Hasan (Sekretaris Desa)



Wawancara Bapak Untung (Admin SID) dan Bapak Munif (Kesra)



Gambar Wawancara Bapak Ifan Munif



Gambar Wawancara Bapak Mujiburrahman



Wawancara Bapak Faruq Hidayatullah



Wawancara Bapak Arif Hasbullah Huda



Wawancara Bapak Rahmatullah



Wawancara Bapak Suhairi



Kantor Kepala Desa Selokbesuki

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Ahmad Taufiq
NIM : 230201220023
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 13
Dsn. Krajan Kulon RT/RW 004/001
Desa Selokbesuki Kec. Sukodono
Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur
Tempat,
Tanggal Lahir : Pati, 24 Maret 1991
Nomor HP : 08 222 78 333 02
E-mail : 230201220023@student.uin-malang.ac.id

Pendidikan Formal

1995-1997	TK Dharma Wanita Semerak Margoyoso Pati
1997-2003	SD Negeri Semerak Margoyoso Pati
2003-2006	MTs. Mamba'ul Huda Semerak Margoyoso Pati
2006-2009	MA. Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
2009-2013	Universitas Islam Sultan Agung Semarang